

ACC untuk Munagayeh
01/10/2025

**PERAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT
DALAM PERKAWINAN**

(Studi di Desa Alue Barueh dalam Perspektif Hukum Islam)



Oleh:

Muhammad Syauki

NIM: 21421061

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**PERAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT
DALAM PERKAWINAN**

(Studi di Desa Alue Barueh dalam Perspektif Hukum Islam)



Oleh:

Muhammad Syauki

NIM: 21421061

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYAUKI
NIM : 21421061
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Perkawinan di Aceh (Studi di Desa Alue Barueh dalam Perspektif Hukum Islam)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 6 Oktober 2025



Muhammad Syauki

NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Oktober 2025

15 Rabiul Akhir 1447 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Bedasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor surat: 8/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2025 tanggal

7 Januari 2025 tugas kami sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Syauki

NIM : 21421061

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

Judul Skripsi : **Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Perkawinan di Aceh (Studi di Desa Alue Barueh dalam Perspektif Hukum Islam)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Skripsi berjudul : **Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam
Perkawinan di Aceh (Studi di Desa Alue Barueh dalam
Perspektif Hukum Islam)**
Ditulis oleh : Muhammad Syauki
N I M : 21421061
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Asmuni, MA.



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T (0274) 808444 ext. 4311
F (0274) 808461
E Rasmi@uii.ac.id
W uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Oktober 2025
Judul Tugas Akhir : Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Aluc Barueh dalam Perspektif Hukum Islam
Nama : MUHAMMAD SYAUKI
Nomor Mahasiswa : 21421061

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Drs. Asmuni, MA

(*Asmuni*)

Penguji 1
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

(*Roem Syibly*)

Penguji 2
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(*Muhammad Najib Asyrof*)

Yogyakarta, 28 Oktober 2025
Fakultas Ilmu Agama Islam



HALAMAN MOTTO

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۚ﴾

﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي ۚ﴾

“Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Lalu, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku!”¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Fajr [89]: 27–30.

ABSTRAK

PERAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PERKAWINAN

(Studi di Desa Alue Barueh dalam Perspektif Hukum Islam)

MUHAMMAD SYAUKI

21421061

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Alue Barueh, serta bagaimana kedua peran tersebut dipahami dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini didasarkan pada realitas bahwa perkawinan di Aceh bukan sekadar akad syar'i, tetapi merupakan institusi sosial budaya yang melibatkan otoritas sosial yang memiliki pengaruh kuat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat gampong, dan pasangan yang telah menikah, serta dokumentasi arsip desa. Analisis data dilakukan melalui reduksi, kategorisasi, dan interpretasi dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap teori peran dan teori hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama berperan memastikan keabsahan akad nikah, membina pemahaman syariat keluarga, serta memberikan bimbingan moral Islam. Sedangkan tokoh masyarakat berfungsi sebagai mediator antara keluarga, menjaga tatanan sosial, serta mengatur prosesi adat agar sesuai norma lokal. Secara hukum Islam, kolaborasi keduanya menunjukkan bahwa praktik perkawinan di Alue Barueh masih menjaga keselarasan antara syariat dan adat. Kontribusi penelitian ini menegaskan bahwa integrasi adat dan syariat masih bertahan dan relevan dalam struktur sosial masyarakat Aceh.

Kata Kunci: Perkawinan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Adat, Hukum Islam

ABSTRACT

THE ROLE OF RELIGIOUS FIGURES AND COMMUNITY LEADERS IN MARRIAGE

(A Study in Alue Barueh Village From an Islamic Law Perspective)

MUHAMMAD SYAUKI

21421061

This research aims to analyze the role of religious figures and community leaders in the marriage practices of Alue Barueh Village, and how these roles are understood within the perspective of Islamic law. The urgency of this study lies in the fact that marriage in Aceh is not merely a legal religious contract, but also a social-cultural institution involving influential social authorities. This study employs a qualitative method with an ethnographic approach through field research. Data were collected through in-depth interviews with religious figures, community leaders, village officials, and married couples, as well as direct observation of customary wedding processes and documentation of village archives. Data analysis was carried out through data reduction, categorization, and interpretation by linking empirical findings to role theory and Islamic legal theory. The results show that religious figures ensure the validity of the marriage contract, strengthen family Islamic knowledge, and provide moral guidance. Meanwhile, community leaders function as mediators, maintain social harmony, and regulate customary wedding rituals according to local norms. From the Islamic law perspective, the collaboration between the two indicates that marriage practices in Alue Barueh maintain harmony between Islamic law and local custom. This research contributes evidence that the integration of sharia and tradition remains relevant and significant in Acehnese society.

Keywords: Marriage, Religious Figures, Community Leaders, Custom, Islamic Law

October 08, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Perkawinan di Aceh (Studi di Desa Alue Barueh dalam Perspektif Hukum Islam)”. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

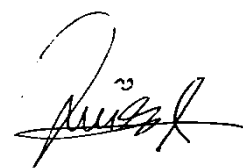
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelapangan hati selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku pembimbing skripsi terbaik yang sudah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, serta ilmu dan saran.
7. Seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Teruntuk kedua orang tua saya yaitu Ayah saya Alamsyah dan Ibu saya husniati, yang tanpa henti bekerja keras demi mencapai kesuksesan anak-anak nya serta selalu mendoakan saya, memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
9. Teruntuk sahabat surga saya Muhammad Rofiqi, Muhammad Arif Rahman Hakim yang telah membantu menyelesaikan skripsi saya serta selalu

memberikan motivasi kehidupan buat saya sehingga saya semangat dalam menggapai sarjana.

10. Serta seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2021.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam serta bagi masyarakat Aceh dalam memahami pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam prosesi perkawinan.

Yogyakarta, 8 Oktober 2025



Muhammad Syauki

DAFTAR ISI

COVER DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	22
C. Peran Tokoh Agama Secara Teori	31
D. Peran Tokoh Masyarakat / Tokoh Adat (Secara Teori)	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis penelitian	34
B. Tempat dan lokasi penelitian	34
C. Informan penelitian	35
D. Teknik penentuan informan	35
E. Teknik pengumpulan data	36
F. Keabsahan data	36
G. Teknik analisis data	37

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	39
A. Profil Desa Alue Barueh	39
B. Peran Tokoh Agama dalam Perkawinan	41
C. Peran Tokoh Masyarakat dalam Perkawinan.....	48
D. Analisis Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.....	55
E. Sinergi Antara Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	57
F. Analisis ‘Urf dalam Perspektif Hukum Islam	60
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
GLOSARIUM ISTILAH DALAM BAHASA ACEH	75
DAFTAR LAMPIRAN.....	77
LAMPIRAN 1	77
TRANSKIP WAWANCARA	77
LAMPIRAN 2	80
DATA PENDUKUNG PENELITIAN	80
LAMPIRAN 3	81
<i>CURRICULUM VITAE</i>	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran tokoh agama dalam acara perkawinan di Desa Alue Barueh dapat dipahami sebagai wujud tanggung jawab sosial dan spiritual yang dimiliki oleh para tokoh agama tersebut. Para tokoh agama berperan sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan untuk menjamin bahwa pelaksanaan perkawinan berlangsung sesuai dengan ajaran agama dan adat yang berlaku di masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Mashuri (2022), pemuka agama memiliki peranan yang krusial dalam menjaga komunikasi yang baik dalam masyarakat, khususnya pada berbagai acara keagamaan dan sosial lainnya. Peran ini tidak hanya terbatas pada dimensi spiritual, tetapi juga meliputi dimensi sosial, seperti memberikan nasihat dan bimbingan sebelum pernikahan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Selain itu, partisipasi tokoh agama dalam acara perkawinan umumnya memberikan legitimasi dan dukungan yang dianggap signifikan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, tokoh agama di Desa Alue Barueh bukan hanya individu yang menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga berperan sebagai

fasilitator yang mendukung penyeimbangan antara kepentingan religius dan sosial dalam masyarakat.²

Di sisi lain, peran tokoh masyarakat dalam mendukung keberhasilan acara pernikahan di Desa Alue Barueh lebih terarah pada elemen sosial dan budaya. Tokoh masyarakat memiliki peran sebagai penghubung sosial yang memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di antara penduduk desa. Rivaie dan Budjang (2015) mengungkapkan bahwa salah satu peran utama tokoh masyarakat adalah menyebarkan nilai-nilai solidaritas, terutama dalam situasi sosial seperti perkawinan. Mereka kerap berperan sebagai penghubung yang mengatur dan menyatukan berbagai komponen masyarakat agar acara dapat berjalan dengan baik dan meriah. Peran ini meliputi pengumpulan dukungan sumber daya dan tenaga kerja, yang merupakan elemen penting dalam setiap acara besar. Ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan suksesnya acara perkawinan dengan menciptakan kerjasama di antara warga. Seluruh sumbangan ini menerangkan betapa krusialnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membangun penghubung antara elemen religi dan sosial-budaya di Desa Alue Barueh.³

² Mashuri, I. (2022). Pola komunikasi tokoh agama islam di desa wisata kebangsaan Wonorejo-Situbondo untuk menjaga toleransi muslim-non muslim. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 20(1), 154-167.

³ Riva'ie, W., & Budjang, G. (2015). Peran Tokoh Masyarakat Menanamkan Nilai-nilai Solidaritas dalam Tahapan Pesta Perkawinan Suku Melayu. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 5(06).

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam konteks perkawinan adalah elemen penting yang mendukung keharmonisan sosial dan kelestarian budaya dalam masyarakat. Di Desa Alue Barueh, tokoh agama tidak hanya berperan sebagai pemimpin rohaniah dalam acara perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung nilai-nilai tradisional yang diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Berdasarkan pendapat A. Menurut Sumarlin (2015), peran tokoh masyarakat dalam tradisi perkawinan tidak hanya terbatas pada pengawasan prosedur adat, tetapi juga berfungsi sebagai mediator dalam isu-isu sosial yang timbul selama persiapan pernikahan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Anggara (2011) juga menegaskan bahwa tokoh agama memiliki peran penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah, sejahtera, dan harmonis di daerah Sleman, yang dapat dijadikan acuan untuk peran yang serupa di Aceh. Dengan demikian, peran tokoh agama dan masyarakat di Alue Barueh dapat dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pengintegrasian antara norma agama dan tradisi sosial yang memperkuat pilar budaya setempat.⁴

Keterlibatan aktif dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam setiap proses pernikahan memastikan bahwa adat dan aturan agama dijalankan secara bersamaan dan seimbang. Hal ini berdampak langsung pada penguatan struktur sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap peran mereka sebagai penjaga moral dan tradisi. Sebagai bukti, penelitian

⁴ Sumarlin, L. (2015). Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(1), 16-25.

Sumarlin (2015) menunjukkan bahwa tokoh masyarakat sering kali berfungsi sebagai fasilitator dalam menjembatani proses sosialisasi antar keluarga yang terlibat, yang mencerminkan pentingnya pengetahuan lokal dalam penyelarasan antara adat dan praktik agama. Penelitian Anggara (2011) lebih jauh menekankan bagaimana tokoh agama di wilayah lain sukses dalam memperkuat struktur keluarga melalui penerapan nilai-nilai agama dalam pernikahan. Kesimpulannya, peran sinergis antara tokoh agama dan masyarakat memastikan bahwa pernikahan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga merupakan tonggak penting bagi kelestarian budaya dan agama di Aceh, terutama di Desa Alue Barueh.⁵

Peneliti telah memeriksa berbagai studi terdahulu yang relevan dengan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam konteks perkawinan. Dalam penelusuran tersebut, ditemukan beberapa penelitian yang menyoroti peran penting tokoh agama dalam masyarakat, terutama dalam konteks perkawinan yang bermakna lebih dari sekadar prosesi seremonial. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh A. Gemilang, K. M. (2015) di Yogyakarta menguraikan bahwa tokoh agama memainkan peran signifikan dalam pembentukan keluarga sakinah, dengan menekankan pentingnya nilai-nilai religiusitas dalam ikatan pernikahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh agama bukan hanya membimbing pasangan

⁵ Anggara, A. (2011). *Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

dalam aspek spiritual, tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga. Selain itu, Makmur, A. (2012) dalam kajiannya di Kalimantan Selatan menggambarkan peranan ulama dalam membina masyarakat Banjar, di mana ulama berfungsi sebagai otoritas moral yang membimbing komunitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Meskipun kedua penelitian ini menyoroti peran tokoh agama secara umum, terdapat perbedaan mendasar dalam konteks penelitian ini dengan penelitian yang diusulkan, yaitu fokus pada interaksi sinergis antara tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam konteks sosial budaya Aceh, khususnya di Desa Alue Barueh.⁶

Merupakan suatu kerangka yang menghubungkan penelitian-penelitian terdahulu dengan studi saat ini melalui analisis yang mendalam mengenai peran ganda tokoh agama dan masyarakat. Kedua penelitian terdahulu memberikan wawasan signifikan mengenai peran individual tokoh agama, tetapi mereka tidak sepenuhnya mengeksplorasi dinamika kolaboratif antara tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam konteks Aceh yang memiliki budaya religius kental. Ketidakterupaanannya terletak pada dimensi kolaborasi yang menjadikan pernikahan sebagai katalisator untuk memastikan kesinambungan nilai-nilai etika dan budaya. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan memperkaya diskursus akademik dengan

⁶ Gemilang, K. M. (2015). *Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga).

membahas bagaimana peran sinergis ini dapat memperkuat struktur sosial melalui perkawinan yang tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan dua individu tetapi juga sebagai bagian dari strategi budaya untuk pelestarian nilai-nilai lokal. Perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada fokus penelitiannya yang lebih menekankan pada hubungan sinergis dan interaksi antara tokoh agama dan masyarakat, memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai peran yang lebih terintegrasi dalam kerangka budaya Aceh.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendalami peran integral yang dimainkan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam acara perkawinan di Desa Alue Barueh, yang selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara elemen religius dan sosial dalam masyarakat tersebut. Signifikansi studi ini terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana tokoh agama dan tokoh masyarakat berkolaborasi secara sinergis untuk mengharmoniskan kepentingan-kepentingan religius dan sosial, yang merupakan aspek penting dalam kerangka budaya masyarakat Aceh. Penelitian ini juga memiliki urgensi tinggi karena dapat memberikan wawasan baru yang berpotensi memperkuat ikatan sosial dan keagamaan dalam masyarakat, serta menginformasikan kebijakan dan praktik yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kolaborasi

⁷ Ismail, F. (2022). Eksistensi Kebudayaan Islam Aceh Terhadap Keutuhan Budaya Indonesia. *Proceedings Icis 2021*, 1(1).

tersebut dalam konteks lokal. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat membawa implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pemimpin komunitas dalam rangka merumuskan strategi yang proaktif dan responsif terhadap dinamika yang ada di lapangan.⁸

Dengan menyelidiki hubungan sinergis dan interaktif antara elemen kunci ini, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah akademis terkait kajian-kajian perkawinan dan budaya, tetapi juga dapat berkontribusi langsung pada pengembangan sosial masyarakat Alue Barueh. Adanya studi ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan penting bagi masyarakat lokal dalam memahami dan menjalankan sistem perkawinan yang selaras dengan adat dan norma-norma yang berlaku, sekaligus menjawab kebutuhan aktual akan keharmonisan sinergis yang telah dijelaskan pada penelitian sebelumnya mengenai hubungan sinergis dan interaksi tersebut.⁹

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar belakang diatas dan agar lebih fokus, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Arifin, M., & Khambali, K. B. M. (2016). Islam dan akulturasi budaya lokal di aceh (studi terhadap ritual rah ulei di kuburan dalam masyarakat pidie aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 251-284.

⁹ Toweren, K. (2018). Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 1(2), 258-272.

1. Bagaimana peran tokoh agama dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Alue Barueh?
2. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menjaga adat dan tradisi perkawinan di Desa Alue Barueh?
3. Bagaimana kolaborasi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara nilai adat dan nilai syariat Islam dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat Aceh?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan peran tokoh agama dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Alue Barueh, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Tujuan ini diarahkan untuk mengidentifikasi sejauh mana tokoh agama menjalankan fungsi keagamaan dalam proses perkawinan, termasuk dalam memberi bimbingan moral, fatwa hukum, serta pengawasan agar pelaksanaan sesuai dengan prinsip syariat Islam.
- b. Untuk menganalisis peran tokoh masyarakat dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Alue Barueh. Tujuan ini menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat sebagai penjaga nilai tradisi lokal, mediator sosial, serta penghubung antarwarga dalam menjaga keharmonisan sosial..

- c. Untuk memahami bentuk sinergi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan keseimbangan antara adat dan syariat Islam dalam perkawinan masyarakat Aceh. Tujuan ini bertujuan menggali bagaimana hubungan kolaboratif kedua tokoh ini memperkuat struktur sosial dan menciptakan keharmonisan nilai, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam teori fungsionalisme dan pandangan ulama klasik tentang kepemimpinan sosial.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran tokoh agama dalam proses perkawinan di masyarakat Aceh, khususnya di Desa Alue Barueh. Dengan demikian, penelitian ini akan membantu dalam mengidentifikasi bagaimana tokoh agama memengaruhi dan memfasilitasi acara perkawinan di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi tokoh masyarakat dalam memastikan kelancaran acara perkawinan di Desa Alue Barueh. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika interaksi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam konteks perkawinan di Desa Alue Barueh.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini adalah memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat Aceh, khususnya di Desa Alue Barueh, dalam memahami

peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam acara perkawinan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kerjasama antara tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyelenggarakan acara perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pihak terkait, seperti pemerintah daerah atau lembaga sosial, dalam merancang kebijakan atau program yang dapat mendukung kelancaran acara perkawinan di Desa Alue Barueh.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini merupakan sebuah rancangan yang terstruktur yang membantu dalam penyusunan laporan penelitian dan membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang materi yang dibahas. Sistematika penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB 1 (satu) Studi ini memberikan latar belakang tentang peran tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Alue Barueh, dalam proses perkawinan. Peneliti memeriksa bagaimana perkawinan didefinisikan dalam budaya lokal, serta bagaimana tradisi dan peran kedua tokoh tersebut mempengaruhi jalan pernikahan. Peneliti juga menemukan masalah dan perselisihan yang sering terjadi dalam perkawinan di masyarakat, terutama ketika tokoh agama dan tokoh masyarakat bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Peneliti menjelaskan, berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, bagaimana peran yang tidak jelas atau tidak efektif dari kedua tokoh dapat menyebabkan

ketidakharmonisan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini menyelidiki fungsi hukum dan kebijakan yang mendasari perkawinan di Aceh, dengan penekanan khusus pada bagaimana peran tokoh agama dan masyarakat berhubungan dengan hukum adat dan syariat islam.

BAB 2 (dua) menguraikan penelitian sebelumnya yang serupa dengan menyertakan jenis penelitian, pokok pembahasan, dan hasilnya. Di bagian kerangka teori, setiap variabel dari judul *Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Perkawinan di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam* dijelaskan sebagai teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB 3 (tiga) membahas metode penelitian. Ini mencakup jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan tempat penelitian, jenis informan yang digunakan, teknik pengumpulan data yang digunakan, validitas data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB 4 (empat). Bagian ini mencakup inti dari penelitian serta diskusi berdasarkan data yang diuraikan, yang menunjukkan temuan penelitian. Hasil akhir dibuat oleh penulis secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian akan dikutip kembali dalam kesimpulan, yang termasuk dalam bab penutup.

BAB 5 (lima). Bagian terakhir dari penulisan ini adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan hasil akhir penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya demi perkembangan penelitian yang akan datang.

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai bagian dari proses penelitian, peneliti meninjau kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendapatkan ide, melakukan perbandingan, memperkuat dasar teori, serta menonjolkan kontribusi asli dari penelitian yang sedang dilakukan.

1. Penelitian terdahulu yang pertama adalah Jurnal yang berjudul “Peran Tokoh Agama Mediasi Pertikaian Perkawinan” oleh Amad Rizal Lubis dan Syapar Alim Siregar. Peran tokoh agama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Sayurmatinggi menjadi dasar penelitian ini. Dalam Islam, tokoh agama adalah orang yang terkenal, dihormati, dan memiliki peran besar dalam mengembangkan ajaran agama. Karena dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama yang lebih tinggi daripada orang lain dalam masyarakat, posisi tokoh agama sangat penting. Fokus penelitian ini adalah peran tokoh agama dalam memediasi atau mencoba mendamaikan keluarga atau rumah tangga seseorang yang sedang bersengketa, yang dapat menyebabkan perceraian, dan tokoh agama juga tidak berpartisipasi dalam perceraian tersebut. Studi ini

menyelidiki peran tokoh agama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di masyarakat Desa Sayurimatinggi.¹⁰

2. Penelitian terdahulu yang kedua adalah Jurnal yang berjudul “Peran Tokoh Agama Dalam Melestarikan Tradisi Saprahan di Desa Pusaka Kecamatan Tebas” oleh Legi Saputra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dan tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan peran tokoh masyarakat dalam menjaga tradisi Saprahan di Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi digunakan untuk melaksanakan prosesnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi Saprahan di Desa Pusaka Kecamatan Tebas dengan mendidik dan mengajarkan warga Desa Pusaka tentang apa dan bagaimana tradisi tersebut dilakukan. Mereka juga mendorong masyarakat dengan menjadi akrab dengan mereka, berbicara dengan mereka di waktu luang, memberikan inspirasi dan masukan. tanggung jawab untuk memastikan acara berjalan dengan baik dan lancar.¹¹
3. Penelitian terdahulu yang ketiga adalah Skripsi yang berjudul “Peran Tokoh Agama Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk” oleh Nor Ainah. Penelitian ini tertarik pada peran penting tokoh agama dalam pendewasaan usia perkawinan.

¹⁰ Lubis, AR, & Siregar, SA (2021). Peran Tokoh Agama dalam Mediasi Perselisihan Perkawinan. *Jurnal El-Thawalib* , 2 (6), 733-743.

¹¹ Saputra, L., Budjang, G., & Ulfa, M. (2014). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Saprahan Di Desa Pusaka Kecamatan Tebas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 8(9).

Dengan mengingat bahwa perkawinan adalah sebuah acara keagamaan yang sering dilakukan dalam kehidupan seseorang, masyarakat, metode menggunakan bahasa agama menjadi komponen penting dalam pembinaan perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan adalah salah satu bentuk pembinaan perkawinan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah benar-benar sudah siap dan matang secara fisik dan mental. Di sinilah peran tokoh agama dalam menggunakan bahasa agama untuk meningkatkan usia perkawinan.¹²

4. Penelitian terdahulu yang keempat adalah Jurnal yang berjudul “Adat Pernikahan dan Nilai-nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam” oleh Sri Astuti A.Samad. Studi ini menyelidiki adat pernikahan Aceh serta nilai-nilai Islami yang dipegang oleh masyarakat Aceh menurut hukum Islam. Adat dan agama di Aceh tidak dapat dipisahkan, adat bergantung pada agama, dan agama terinternalisasi dalam budaya dan tradisi masyarakat. Salah satunya adalah pernikahan, yang merupakan bagian penting dari adat masyarakat di Nusantara, termasuk Aceh. Kajian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan menggunakan literatur dan kepustakaan sebagai obyeknya. Studi ini menunjukkan bahwa adat pernikahan Aceh mengandung nilai-nilai Islami, seperti ketaatan kepada Allah dan Rasul, kebersamaan dan persaudaraan, bantuan, dan tanggung jawab orang tua dan perangkat desa. Dari

¹²Ainah, N. (2020). PERAN TOKOH AGAMA TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DESA GUDANG HIRANG KECAMATAN SUNGAI TABUK..

perspektif hukum Islam, adat pernikahan orang Aceh tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum Islam.¹³

5. Penelitian terdahulu yang kelima adalah Jurnal yang berjudul “Nilai Ekonomi pada Masyarakat Melayu Pemangkat Kabupaten Sambas” oleh Ulandari. Studi ini bertujuan untuk mengetahui perspektif dakwah Islam tentang tradisi perkawinan Melayu Sambas, termasuk waktu pranikah, proses utama perkawinan, dan upacara setelah perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Untuk analisis ini, wawancara dan dokumentasi dilakukan terhadap enam Misionaris Islam dari Kabupaten Sambas, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, komunikasi langsung, dan dokumentasi. Para dakwah melihat tradisi perkawinan Melayu Sambas sebagai perantara, meluruskan kesalahpahaman masyarakat, dan menyelesaikan masalah tradisi dan agama. Menurut para misionaris, tradisi yang dilakukan masyarakat selama upacara pranikah dapat diterima. Mereka kemudian menyatakan bahwa kebiasaan yang dilakukan masyarakat selama proses utama perkawinan harus sedikit dibatasi tetapi tidak menghilangkan nilai-nilainya. Mereka juga menyatakan bahwa sebagian besar tradisi yang dilakukan masyarakat setelah upacara pascanikah bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁴

¹³ Samad, S. A. A., & Munawwarah, M. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289-302.

¹⁴ Ulandari, R., & Helvira, R. (2023). Nilai Ekonomi Pada Pernikahan Masyarakat Melayu Pemangkat Kabupaten Sambas. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 2(03), 287-297.

6. Penelitian terdahulu yang keenam adalah Jurnal yang berjudul “Peranan Mamak dan Paman Terhadap Kemenakan Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi” oleh Juswandi. Studi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang peran mamak dan paman dalam adat perkawinan di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Sebuah pendekatan deskriptif kualitatif digunakan. interview dengan narasumber dan referensi buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Menjadi mamak atau paman sangat dibutuhkan oleh keponakannya, terutama selama pernikahan. ketika keponakannya ingin menikah dengan ibunya, dia yang akan mengurus semua, terutama menulis surat menyurat. Surat menyurat yang dibuat oleh mamak dan paman kemudian dikirim ke mamak balobe, dari mamak balobe Barula, ke mamak penghulu, dan akhirnya ke kepala Desa. Surat dikirim ke Kantor Urusan Agama (KUA) setelah ditandatangani. Menurut hukum adat, perkawinan itu batal jika proses ini diabaikan atau dilanggar.¹⁵
7. Penelitian terdahulu yang ketujuh adalah Artikel yang berjudul “Upaya Tokoh Masyarakat Untuk Mencegah Perkawinan Anak Sebagai Bentuk Pendidikan Hukum” oleh Lia Eka Septi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi etnografi. Informan, tempat, dan peristiwa, serta dokumen adalah sumber data. Dalam

¹⁵ Juswandi, J., & Akbarizan, A. (2023). Peranan Mamak/Paman Terhadap Kemenakan Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 199-204.

penelitian ini, informan utama adalah tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama dan pencatat nikah, dan informan pendukung adalah anak-anak yang melakukan perkawinan anak dan orang tua mereka. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan anak-anak yang melakukan perkawinan anak, orang tua mereka, tokoh masyarakat (tokoh agama dan pencatat nikah), observasi, dan dokumen. Dari pengumpulan, pengurangan, penyampaian, dan penarikan kesimpulan dari data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama mengajarkan hukum perkawinan di majlis ta'lim dan di upacara perkawinan, serta upaya tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan anak. Petugas panitera hanya membantu masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan bersosialisasi sesaat sebelum akad dilakukan.¹⁶

8. Penelitian terdahulu yang kedelapan adalah Jurnal yang berjudul “Peran Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan” oleh Ahdi Makmur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran yang dimainkan ulama dalam membangun masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Peneliti mencapai kesimpulan bahwa, meskipun ulama hidup di era modern, mereka tetap memainkan peran tradisional. Ulama telah menyatukan masyarakat Banjar tanpa mempertimbangkan tipologinya. Di antara berbagai kelompok, pandangan, dan kepentingan yang ada di masyarakat Banjar, ulama memainkan peran penting dalam menjaga

¹⁶ Septi, L. E., & Rejekiningsih, T. (2023). Upaya Tokoh Masyarakat Untuk Mencegah Perkawinan Anak Sebagai Bentuk Pendidikan Hukum. *UNES Law Review*, 6(2), 6806-6814.

keseimbangan, keharmonisan, dan ketunggal-ikaan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kecuali faktor religiositas, faktor demografi dan sosial budaya tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan peran ulama. Dalam masyarakat Banjar, ulama dihormati karena keilmuan mereka, keluhuran moral, kesalehan, dan peran nyata mereka dalam membangun masyarakat. Lebih dari itu, karena keyakinan agama mereka, masyarakat Kalimantan Selatan menerima kritik ulama tentang perubahan sosial, modernisasi, dan pembangunan.¹⁷

9. Penelitian terdahulu yang kesembilan adalah Skripsi yang berjudul “Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah” oleh Rofi’ah. Studi ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi peran kiai dalam mendidik masyarakat terkait tradisi nikah tajdidun di Desa Rejoagung; dan (2) mengidentifikasi strategi dan pendekatan yang digunakan kiai dalam memberikan pemahaman masyarakat tentang tradisi nikah tajdidun di Desa Rejoagung, Jawa Timur. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian lapangan, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode purposive sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang nonprobabilitas sampling. Purposive sampling terdiri dari sembilan informan: satu kiai, dua guru, dua pasangan suami istri, dan dua tamu yang diundang. Untuk mengetahui peran kiai dalam membimbing masyarakat tentang masalah

¹⁷ Makmur, A. (2012). *Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36 (1), 174–191.

tajdidun nikah di Desa Rejoagung, analisis data ini menggunakan metode reduksi, display, dan verifikasi data.¹⁸

10. Penelitian terdahulu yang kesepuluh adalah Skripsi yang berjudul “Pelestarian Budaya Lokal Masyarakat Dalam Pernikahan di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batang Hari Nuban Lampung Timur” oleh Riduwan Hasan. Studi menunjukkan bahwa masyarakat Lampung telah melakukan banyak hal untuk mempertahankan pernikahan adat Lampung. Pengajaran prinsip-prinsip budaya, menjaga tata cara pernikahan adat, mempertahankan busana adat, dan berpartisipasi aktif dalam upacara adat dan tradisi lokal lainnya adalah bagian dari upaya ini. Orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Oleh karena itu, banyak tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan budaya pernikahan Lampung, seperti dampak modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang dapat membahayakan keberlanjutan tradisi ini. Akibatnya, untuk melestarikan dan mempertahankan kekayaan budaya ini, diperlukan upaya yang lebih kuat dan berkelanjutan, seperti kampanye edukasi, program komunitas, dan penguatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.¹⁹

Penelitian ini memiliki posisi tersendiri di antara kajian-kajian terdahulu yang meneliti hubungan antara adat dan syariat di Aceh.

¹⁸ Rofi'ah, U., & Evendi, W. (2023). Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang). *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(3), 276-297.

¹⁹ Hasan, R. (2023). *Pelestarian Budaya Lokal Masyarakat Dalam Pernikahan Di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batang Hari Nuban Lampung Timur* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Beberapa penelitian sebelumnya, telah membahas integrasi antara adat dan hukum Islam secara umum dalam konteks sosial budaya Aceh. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada tataran normatif dan kelembagaan hukum adat tanpa mengkaji secara spesifik peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam praktik sosial tertentu seperti pelaksanaan perkawinan. Sementara penelitian ini memberikan fokus empiris yang lebih tajam, yakni menganalisis kolaborasi nyata kedua tokoh tersebut dalam konteks sosial masyarakat desa, sehingga mampu menggambarkan hubungan fungsional antara nilai adat dan syariat dalam praktik kehidupan sehari-hari.²⁰

Selain itu, beberapa penelitian terdahulu lebih menonjolkan dimensi hukum atau keagamaan semata, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan pendekatan sosiologis dan keislaman secara bersamaan. Dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma-norma keagamaan, tetapi juga memetakan fungsi sosial dari setiap aktor dalam menjaga keseimbangan sistem masyarakat. Kemudian teori Ibnu Khaldun tentang ‘ashabiyah memperkuat pemahaman mengenai solidaritas sosial yang menjadi fondasi hubungan masyarakat Aceh, sedangkan Al-Mawardi memberikan kerangka normatif mengenai kepemimpinan moral dalam

²⁰ bt Yusoff, N., Awang, M. I., & Ibrahim, I. (2014). Integrasi Nilai Islami dan Budaya Aceh Berdasarkan Kurikulum Karakter. *Humanus*, 13(1), 1-8.

Islam yang relevan dengan fungsi tokoh agama dan tokoh masyarakat di tingkat lokal.

Dengan menggabungkan ketiga kerangka teoretis tersebut, penelitian ini menghasilkan penguatan teori (theoretical reinforcement) yang penting, yaitu menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan adat Aceh dapat dipahami melalui pendekatan sistem sosial yang dinamis dan saling menguatkan. Dalam hal ini, penelitian ini tidak hanya memperkuat teori Parsons dalam konteks masyarakat modern, tetapi juga memperluas relevansinya ke masyarakat religius yang berorientasi pada hukum Islam. Sementara itu, teori Ibnu Khaldun dan Al-Mawardi diperkaya dengan data empiris lapangan yang menunjukkan bagaimana nilai solidaritas dan kepemimpinan moral diimplementasikan dalam masyarakat tradisional Aceh.

Adapun rencana kontribusi penelitian ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian sosiologi Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara struktur sosial dan nilai keagamaan dalam konteks lokal Nusantara. Kedua, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, lembaga adat, dan lembaga keagamaan dalam merumuskan strategi pembinaan masyarakat berbasis kolaborasi antara adat dan syariat. Ketiga, secara akademis, penelitian ini memperkuat tradisi keilmuan Fakultas Ilmu Agama Islam dalam mengembangkan

pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori sosial Barat dengan pemikiran Islam klasik.

B. Kerangka Teori

Pada bagian ini peneliti menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam menganalisis peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam perkawinan di Desa Alue Barueh. Teori digunakan bukan hanya sebagai dasar akademik, tetapi juga sebagai alat untuk membaca realitas di lapangan yang ditemukan melalui penelitian. Karena itu, teori-teori yang dipaparkan di bawah ini akan menjadi pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah dan memahami fenomena peran para tokoh dalam perspektif hukum Islam.

1. Tokoh Agama adalah istilah yang merujuk pada individu yang memiliki peran signifikan dalam masyarakat terkait dengan pemahaman, penyebaran, dan pelaksanaan agama di Aceh. Mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam, tokoh agama dianggap memiliki pengaruh dalam mengajarkan, menafsirkan, serta memimpin berbagai kegiatan keagamaan. Aceh merupakan daerah yang sangat religius karena dikenal sebagai Serambi Mekkah dan telah secara resmi menerapkan pelaksanaan hukum Islam. Peran ulama di daerah tersebut sangat penting. Sejak awal berdirinya dan pertumbuhan Negeri Aceh Darussalam, telah terbukti bahwa para pemimpin sangat berkomitmen untuk mempertahankan syari'at Islam. Ulama pada akhirnya menjadi

pewaris para nabi, yang berarti mereka berperan sebagai penasihat negara dan pendidik masyarakat.²¹

Ulama memainkan peran yang sangat penting dan strategis selama masa kesultanan Aceh, mereka berperan sebagai penasihat sultan. Dalam sejarah, setidaknya terdapat 20 ulama yang pernah menjabat sebagai penasihat Sultan Aceh pada waktu yang berbeda. Di antara mereka terdapat Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniry, Sayfarrijal, Syaikh Abdurrauf As-Singkili, Jalaluddin al-Tursani, Syaikh Muhammad Zain, Syaikh Abdullah al-Asyi, Syaikh Muhammad bin Ahmad Khatib, Syaikh Abbas al-Asyi, Syaikh Daud bin Ismail, dan lain-lain. Namun, Misri A. Muchsin berpendapat bahwa ulama memiliki peranan yang lebih signifikan di dalam kesultanan dibandingkan hanya sebagai penasihat atau rekan penguasa. Pada waktu itu, tiga kelompok sosial yang terdiri dari elit tuanku, teuku, dan ulama bersama sultan bertanggung jawab dalam mengatur masyarakat serta pemerintahan secara keseluruhan.²²

Teungku yang memiliki tanggung jawab untuk mendampingi Sultan juga disebut sebagai Kadhi Malikon Ade atau Kadhi Malik al-Adil. Pada mulanya, mereka berperan sebagai pemberi nasihat hukum kepada kerajaan untuk menjamin kepastian hukum mengenai isu tertentu, terutama yang berkaitan dengan ajaran agama. Namun, Kadhi Malikon

²¹ Huda, S. (2021). Ulama Pewaris Para Nabi: Kajian Awal Tipologi Ulama Kontemporer. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(2), 155-171.

²² Adan, H. Y. (2013). *Islam dan sistem pemerintahan di Aceh masa Kerajaan Aceh Darussalam*. Lembaga Naskah Aceh.

Ade juga berfungsi dan memiliki makna sebagai hakim umum yang menangani perkara di luar konteks agama. Oleh karena itu, ulama yang terakhir ini juga dikenal sebagai Kali Raja, atau ulama istana, karena ia diangkat secara langsung oleh Raja. Posisi ulama dalam kategori ini setara dengan apa yang telah dilakukan oleh As-Singkili, yang berperan sebagai wakil ulama dalam bidang hukum tata negara Aceh.²³

2. Tokoh Masyarakat adalah individu-individu yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Aceh, terutama di bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Tokoh-tokoh ini bisa berasal dari berbagai asal, seperti pejabat negara, pemimpin adat, pelaku bisnis, dan aktivis kemasyarakatan. Mereka umumnya memiliki kemampuan kepemimpinan yang diakui oleh masyarakat dan berperan dalam menyelesaikan permasalahan sosial serta mendorong pembangunan di Aceh. Dalam adat pernikahan, nilai persaudaraan dan kebersamaan memiliki peranan yang sangat fundamental. Setiap anggota keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh, akan berusaha untuk hadir dalam acara pernikahan. Sebab, dalam konteks sosial dan tradisi, tingkat hubungan dan kedekatan individu terlihat dalam perayaan pernikahan. Pada malam sebelum hari pernikahan, warga setempat berkumpul untuk berdiskusi yang dipimpin oleh keuchik dan anggota masyarakat lainnya. Menurut Keuchik, pemilik rumah telah memberikan

²³ Wahid, A. (2013). Peran Ulama Dalam Negara Di Aceh. *Madania*, 17(1), 85-92.

kepercayaan kepada kami untuk mengorganisir acara pernikahan ini. Kami semua memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan acara ini, sehingga masyarakat merasa ikut terlibat dalam acaranya.²⁴

Perangkat desa, yang merupakan tokoh masyarakat, memiliki tanggung jawab atas proses tersebut. Perangkat desa, yang terdiri dari Keuchik, Imum Meunasah, dan Tuha Peut, membawa tanda pertunangan (*cah rauh*) atas nama wanita yang dilamar. Keuchik, Teungku Imum, dan sejumlah tokoh masyarakat dari gampong calon pengantin perempuan menerima tanda ini sebagai perwakilan untuk wanita yang sedang dilamar. Peran perangkat gampong tidak berhenti di sini, hal ini berlanjut ke proses pernikahan, di mana *linto baro* diserahkan kepada gampong *dara baro* untuk menetap. Dengan demikian, proses pernikahan menggabungkan dua keluarga besar, dua gampong, dan seluruh komunitasnya. Pada saat ini, norma-norma mengalami perubahan akibat perubahan sosial dan sistem budaya yang berasal dari luar, terdapat nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam.²⁵

Perubahan nilai ini umumnya terjadi di masyarakat kota sebagai akibat alami dari kehidupan di daerah perkotaan. Namun, komunitas di wilayah pertanian umumnya tidak begitu terpengaruh oleh prinsip-

²⁴ Tarigan, U., & Muda, I. (2013). Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil).

²⁵ Mulasi, S. (2020). Dampak perkembangan budaya modern terhadap eksistensi budaya lokal di aceh. *Bidayah: studi ilmu-ilmu keislaman*, 11, 201-211.

prinsip eksternal ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat di daerah pedesaan masih menjaga struktur sosial dan budaya yang kokoh, serta hubungan sosial dan budaya di antara mereka tetap terjalin dengan baik. Para tetangga masih saling mengenali satu sama lain. Di sisi lain, tetangga yang tidak mengenal satu sama lain menjalani hidup dengan sikap individualistis, di mana setiap orang hidup sesuai dengan keinginan pribadi mereka. Selain itu, karakteristik materialisme memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Akan tetapi, perubahan sosial dan perubahan nilai tersebut tidak sepenuhnya terjadi dalam masyarakat di pedesaan. Sebagian besar warga di gampong masih menjaga tradisi dan budaya Aceh, dan mereka terus melakukannya serta melindunginya hingga saat ini. Seluruh masyarakat Aceh memahami betapa pentingnya menjaga tradisi lokal sebagai bagian dari jati diri mereka.²⁶

3. Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad yang sangat sakral, bukan hanya sekadar ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan hubungan spiritual yang bertujuan untuk menghasilkan kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan dalam kehidupan. Dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

²⁶ Yuliza, Y. (2020). Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(1), 131-159.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁷

Menurut hukum Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai perjanjian sosial, tetapi juga merupakan suatu bentuk ibadah. Oleh sebab itu, peran tokoh agama menjadi sangat penting sebagai perwakilan yang menjamin pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ajaran agama. Pemimpin agama berfungsi sebagai wali, saksi, atau penasihat spiritual yang membimbing pasangan untuk memastikan pernikahan mereka memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 yang berbunyi:

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.”

Selain itu, tokoh masyarakat dalam hukum Islam dapat dianggap sebagai elemen dari unsur 'urf (adat) yang diakui, asalkan tidak

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Ar-Rum [30]: 21.

bertentangan dengan syariat. Prinsip al-'adah muhakkamah (adat dapat dijadikan hukum) menjadi landasan bagi legitimasi peran tokoh masyarakat dalam menjalankan prosesi adat pernikahan di Aceh. Oleh karena itu, kerja sama antara tokoh agama dan tokoh masyarakat sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengakui keberadaan adat sebagai bagian dari syariat.²⁸

4. Perkawinan merupakan sebuah hubungan yang mengaitkan secara fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita, yang membangun ikatan sebagai pasangan suami istri dengan maksud untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan pada prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Esa.²⁹

Perkawinan adalah ikatan sosial dan hukum antara dua orang yang bertujuan untuk membentuk keluarga, memperoleh keturunan, dan menjalani kehidupan bersama. Di Aceh, yang menerapkan hukum syariat Islam, perkawinan diatur oleh hukum negara, adat, dan syariat Islam. Seringkali, perkawinan di Aceh memiliki elemen keagamaan yang kuat dan ritual adat yang unik. Salah satu kebiasaan masyarakat Aceh adalah perkawinan, yang diwariskan dari leluhur atau para pendahulu mereka. Adat perkawinan di Aceh berbeda dari adat di Jawa, Padang, Medan, dan lain-lain. Adat perkawinan Aceh mulai dengan pernikahan, yang disebut

²⁸ Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379-396.

²⁹ Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no 1 (2018)

Cah Rauh, kemudian *Balah Ranup*, Nikah, dan *khanduri*, yang berarti *intat linto* dan *intat dara baro*. Masyarakat Aceh harus melakukan sejumlah acara perkawinan jika mereka ingin menikahkan anaknya. Setelah semua kegiatan tersebut selesai, acara perkawinan baru dianggap sah oleh kedua pasangan, serangkaian kegiatan ini jelas bukan tradisi yang dibuat-buat.³⁰

Adat perkawinan yang masih dipraktikkan hingga saat ini pasti memiliki alasan sebagai tambahan pada warisan budaya, ada nilai-nilai moral dalam adat perkawinan yang mendorong kemasliatan masyarakat dalam bermasyarakat. Dengan demikian, tradisi dan budaya Aceh berdasarkan pada ulama dan memiliki nilai-nilai moral. Masyarakat Aceh memiliki banyak adat istiadat yang berasal dari generasi sebelumnya ini termasuk adat perkawinan, adat *peutron aneuk*, adat *khanduri blang*, adat *khanduri Mouled*, dan adat *peusunat aneuk*, antara lain, adat-adat ini memiliki cara yang unik dan berbeda dari yang lain. Pada kesempatan ini, kami ingin mempelajari tradisi perkawinan masyarakat Aceh, khususnya di Desa Alue Barueh.³¹

5. Perkawinan (nikah) dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga merupakan ibadah dan akad yang mengandung nilai moral dan tanggung jawab keagamaan yang tinggi. Tujuan perkawinan dalam Islam

³⁰ Hawa, S., Kurnita, T., & Lindawati, L. (2018). *Perubahan Bentuk Pada Busana Tradisional Adat Perkawinan Aceh Besar* (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).

³¹ Nurmina, N., & Izzati, N. (2020). Analisis nilai sosial dan nilai religi dalam adat perkawinan masyarakat Aceh kecamatan peusangan kabupaten Bireuen. In *Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan* (Vol. 1, No. 1, pp. 55-61).

bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagai bagian dari perwujudan ketertiban sosial (nizham ijtimai'i) dalam masyarakat Muslim. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam juga dijelaskan bahwa adat ('urf) memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Adat yang baik bahkan dapat menjadi sumber hukum sekunder dalam pelaksanaan kehidupan sosial. Hal ini memperkuat relevansi penelitian ini, karena praktik perkawinan di Aceh merupakan bentuk konkret penerapan 'urf shahih adat yang sah menurut syariat yang berjalan berdampingan dengan hukum Islam.³²

Dengan demikian, Ensiklopedia Hukum Islam memberikan dasar konseptual tambahan bahwa hubungan antara adat dan syariat dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat Aceh bukanlah bentuk kompromi budaya, melainkan implementasi langsung dari prinsip masalah (kemaslahatan) dan 'urf (kebiasaan baik) yang diakui dalam hukum Islam. Hal ini memperkuat posisi teori Parsons, Ibnu Khaldun, dan Al-Mawardi, sekaligus memberikan legitimasi normatif terhadap peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai pelaksana dan pengawal nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.³³

³² Nur Faizah, S. H. I. BAB 8 KORELASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM. *HUKUM ISLAM*, 124.

³³ Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379-396.

C. Peran Tokoh Agama Secara Teori

Secara teori, tokoh agama adalah individu yang mendapatkan legitimasi sosial sebagai rujukan keagamaan dalam masyarakat. Dalam teori sosiologi agama, tokoh agama memiliki otoritas normatif (normative authority) yaitu kewenangan dalam menjelaskan, menafsirkan, serta menegakkan ajaran keagamaan dalam kehidupan sosial. Peran mereka tidak hanya bersifat ritual-keagamaan, tetapi juga bersifat sosial, edukatif, dan moral.

Fungsi peran tokoh agama secara teoritis meliputi:

1. Role of religious educator: tokoh agama berfungsi mentransmisikan ajaran agama melalui ceramah, pengajian, dan pembinaan (da'wah).
2. Role of moral guardian: tokoh agama menjadi penjaga moral masyarakat dan mengingatkan masyarakat agar tidak melanggar norma agama.
3. Role of legal-religious reference: tokoh agama menjadi rujukan utama ketika terjadi masalah hukum terkait agama (termasuk masalah nikah).
4. Role of spiritual guide: memberikan nasihat-nasihat ruhani dan pendalaman akhlak untuk memperbaiki kehidupan keluarga.

Karena perkawinan bukan hanya akad (transaksi hukum), tetapi ibadah dan institusi sakral, maka tokoh agama secara teori memiliki peran strategis dalam menjaga kesahihan syariat, seperti menentukan keabsahan wali,

rukun dan syarat nikah, serta memastikan proses akad nikah berjalan sesuai hukum Islam.³⁴

D. Peran Tokoh Masyarakat / Tokoh Adat (Secara Teori)

Tokoh masyarakat adalah individu yang memiliki pengaruh sosial dan mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat bukan karena agama, tetapi karena faktor sosial-budaya, pengalaman, status, ataupun kedudukan dalam adat. Dalam teori peran sosial (social role theory), tokoh masyarakat menempati peran pemimpin informal (informal leader) yang mengatur norma sosial dan adat di tingkat komunitas.

Fungsi peran tokoh masyarakat secara teoritis meliputi:

1. Role of culture transmitter: tokoh adat berfungsi menjaga, mengajarkan, dan mempertahankan nilai budaya lokal termasuk tradisi perkawinan.
2. Role of social mediator: tokoh adat bertugas sebagai penengah ketika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara keluarga dalam proses pernikahan.
3. Role of social integrator: tokoh adat berfungsi menghubungkan antar keluarga dan masyarakat agar tercipta harmoni sosial saat pelaksanaan perkawinan.

³⁴ GIDDENS, M. A., & FAUZIYAH, S. R. PERAN TOKOH AGAMA DALAM MASYARAKAT MODERN.

4. Role of custom ritual leader: tokoh adat memimpin / mengatur prosesi adat, tata cara pemberian seserahan, dan tradisi sebelum ataupun sesudah akad.

Secara teori, tokoh adat tidak membahas ranah keabsahan syariat (itu domain tokoh agama), tetapi tokoh adat menjaga agar perkawinan tetap sesuai identitas budaya komunitas.³⁵

³⁵ Tahan, A., Kehik, B. S., & Mael, M. Y. (2021). Peranan Tokoh Adat Dalam Melastarikan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau. *JPPol: Jurnal Poros Politik*, 3(1), 1-7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi etnografi. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yang menggambarkan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dengan menjelaskan dan menalisis berbagai data kualitatif yang telah diperoleh. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam acara perkawinan di Desa Alue Barueh dengan menempatkan penekanan pada persepsi, pengalaman, dan pandangan para informan.

B. Tempat dan lokasi penelitian

Desa Alue Barueh di Aceh adalah lokasi penelitian yang tepat karena memiliki karakteristik unik yang sesuai dengan topik skripsi, yaitu peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam perkawinan. Adat istiadat dan budaya yang ada di desa ini memberikan gambaran yang sangat baik tentang cara perkawinan dilakukan, serta peran penting yang dimainkan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Alue Barueh, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Desa ini dipilih

karena karakteristik sosial budayanya yang unik, terutama terkait dengan bagaimana tokoh agama dan masyarakat berperan dalam perkawinan. Desa Alue Barueh memiliki kehidupan masyarakat yang terikat pada agama dan adat istiadat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa ini memiliki pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan, seperti bagaimana perkawinan diterapkan dan diselesaikan. Faktor lain yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi ini termasuk kemudahan akses, hubungan peneliti dengan masyarakat setempat, dan kesiapan tokoh agama dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penelitian. Oleh karena itu, Desa Alue Barueh menjadi tempat yang ideal untuk mendapatkan data yang valid dan mendalam yang sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Informan penelitian

Informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini yaitu, tokoh agama dan tokoh masyarakat karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik penentuan informan

Dalam penelitian ini, informan dipilih melalui metode purposive sampling. Informasi dipilih karena mereka dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau peran yang relevan dengan topik penelitian (peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam perkawinan di Desa Alue Barueh).

E. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian. Dalam rangka memahami fenomena secara lebih mendalam dan objektif, peneliti menggunakan berbagai pendekatan, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, wawancara tidak terstruktur, observasi partisipan terbuka, dan dokumentasi primer pribadi dipilih sebagai teknik utama. Setiap teknik tersebut memberikan cara yang unik dalam mengumpulkan data, memastikan mendapatkan informasi yang kaya dan terperinci. Wawancara tidak terstruktur memungkinkan peneliti menggali pemikiran dan perspektif mendalam dari tokoh masyarakat yang berkontribusi terhadap pemahaman tentang peran dan pengalaman mereka. Sementara itu, observasi partisipan terbuka memungkinkan peneliti menyaksikan dan memahami konteks sosial serta dinamika kelompok secara lebih alami. Akhirnya, dokumentasi primer pribadi memberikan sumber data yang kaya dari bahan yang relevan dan berasal langsung dari subjek penelitian.

F. Keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Berikut adalah beberapa langkah yang akan diambil untuk memastikan keabsahan data:

1. Triangulasi Sumber: Data diperoleh dari berbagai pihak, dari tokoh terkait, masyarakat umum dan keluarga.
2. Triangulasi Teknik: Untuk memastikan bahwa data konsisten dan akurat, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dibandingkan untuk memeriksanya. Setelah wawancara, peneliti akan mengonfirmasi hasil dengan informan untuk memastikan bahwa data yang dicatat akurat.

G. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Hal ini diperlukan agar data yang diperoleh dari lapangan dapat diolah, ditafsirkan, dan dikaitkan dengan teori atau konsep yang relevan sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan informan lain akan dipilih sesuai fokus penelitian, yaitu peran tokoh agama, peran tokoh masyarakat, serta kolaborasi keduanya dalam perkawinan di Desa Alue Barueh.

Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan, sedangkan data penting diberi kode untuk memudahkan analisis.

2. Penyajian Data: Penyajian data dilakukan dengan menguraikan temuan penelitian mengenai peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam prosesi perkawinan, disertai kutipan langsung dari wawancara, catatan observasi, maupun dokumentasi adat.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Profil Desa Alue Barueh

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Desa Alue Barueh berada di Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Geografis, desa ini dikelilingi oleh perkebunan dan hamparan sawah yang sangat luas. Selain itu, desa ini memiliki akses jalan yang cukup baik ke pusat kecamatan dan kabupaten. Desa ini terletak di daerah yang terdiri dari beberapa dusun, dan mayoritas orang di sana beragama Islam dan beretnis Aceh.

Secara demografis, jumlah penduduk sekitar 700 orang yang tinggal di Desa Alue Barueh, yang tersebar di beberapa dusun seperti Ulee Balang, Mon Ie Tabeu, dan Brandeh. Masyarakat desa sebagian besar hidup dari bertani, berkebun, dan bekerja sebagai nelayan di daerah pesisir terdekat. Nilai-nilai agama dan adat istiadat Aceh yang masih kuat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial mereka. Sistem aparatur desan di pimpin oleh seorang Keuchik (kepala desa) bertanggung jawab atas sistem pemerintahan desa, dan dia dibantu oleh aparatur gampong, termasuk sekretaris desa, tuha peut (lembaga adat desa), dan perangkat lainnya. Tokoh agama seperti teungku dan imam meunasah memiliki

posisi yang dihormati dalam struktur sosial masyarakat karena peran mereka dalam mendidik masyarakat secara agama dan spiritual. Selain itu, tokoh masyarakat seperti mantan keuchik, tokoh adat, dan pemuka informal lainnya bertanggung jawab atas keputusan sosial yang berkaitan dengan musyawarah, penyelesaian konflik, dan pelaksanaan adat perkawinan. Dalam hal pendidikan, Desa Alue Barueh memiliki satu sekolah dasar negeri dan satu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang dikelola oleh orang-orang di daerah tersebut. Masyarakat sangat ingin belajar, meskipun kecamatan atau kabupaten harus memberikan akses ke pendidikan menengah dan tinggi. Lembaga keagamaan seperti meunasah, di sisi lain, menjadi tempat kegiatan ibadah, pengajian, dan musyawarah adat.

Di desa Alue Barueh masih memiliki tradisi yang kuat, terutama dalam hal peristiwa sosial seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan. Misalnya, orang-orang masih menggunakan tahapan-tahapan adat dalam perkawinan, seperti ba peha (melamar), cah rauh (ingin meminang) , dan peusijuek (spiritual keagamaan). Tokoh agama dan masyarakat berkolaborasi untuk memastikan tradisi ini tidak hilang.

Dengan latar belakang sosial dan budaya ini, Desa Alue Barueh adalah tempat yang ideal untuk mengkaji peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan, baik dari sudut pandang adat maupun agama. Desa ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal

masih dijaga dalam kehidupan masyarakat Aceh karena unsur adat dan syariat bekerja sama dengan baik.³⁶

B. Peran Tokoh Agama dalam Perkawinan di Desa Alue Barueh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama di Desa Alue Barueh memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam proses pendidikan, pendampingan, dan pelaksanaan pernikahan. Masyarakat berpendapat bahwa setiap pasangan yang hendak menikah wajib terlebih dahulu mendapatkan arahan dan penjelasan dari tokoh agama, khususnya *teungku gampong*. Sosok agama yang dikenal dalam komunitas sebagai *Teungku* ini memiliki peranan yang krusial dalam setiap tahapan pernikahan. Dalam wawancara dengan seorang tokoh ulama senior di Desa Alue Barueh, beliau menegaskan bahwa fungsi utama tokoh agama tidak hanya sebatas melaksanakan akad nikah, tetapi juga sebagai penunjuk, pengarah, dan mediator.³⁷

Dalam fase awal sebelum menikah, pasangan yang akan menikah beserta keluarga umumnya akan berkunjung dan berdiskusi dengan *Teungku* untuk mendapatkan penjelasan serta saran mengenai maksud dan arti pernikahan dalam Islam. Ini mencerminkan bahwa masyarakat Desa Alue Barueh masih sangat menghargai kewenangan agama terkait masalah sosial dan keluarga. *Teungku* juga berperan sebagai penengah

³⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Seunuddon,_Aceh_Utara

³⁷ Wawancara dengan Tgk. Fakhurrazi, Tokoh agama Alue Barueh, 20 Maret 2025, Jam 14:00-15:30 WIB

jika ada konflik pemikiran di antara keluarga calon pengantin, termasuk dalam menentukan mahar, jadwal pernikahan, sampai perencanaan tata cara adat. Di tengah perkembangan zaman, *Teungku* tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariat Islam, dan peran ini sangat dihargai oleh masyarakat di sekitarnya.³⁸

Teungku Fakhurrazi mengatakan, bahwa ia rutin memberikan pelatihan pranikah yang berlandaskan nilai-nilai agama kepada pasangan yang akan menikah. Dalam sesi pelatihan tersebut, ia menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab, kesetaraan antara suami dan istri menurut ajaran Islam, serta signifikansi akhlak dalam membangun sebuah keluarga. Meskipun ini adalah salah satu kegiatan yang kurang dikenal oleh masyarakat luas, namun hal ini merupakan praktik yang sangat penting dalam komunitas pedesaan Aceh. Tokoh agama tidak hanya berperan saat pernikahan dilakukan, namun sudah terlibat jauh sebelumnya sebagai kontak untuk calon pengantin dan orang tua mereka. Peran mengedukasi ini telah menjadi bagian dari tradisi yang mengakar di masyarakat Aceh, terutama di desa Alue Barueh.³⁹

Kegiatan belajar tentang nikah biasanya dilaksanakan di meunasah (surau) atau balai desa, tergantung pada keadaan dan waktu yang sudah disepakati. Pemuka agama akan menyampaikan informasi mengenai:

³⁸ Jannah, W. (2024). *Peran Keluarga Dalam Pemberdayaan Dakwah Tengku Inong Pada Media Di Aceh* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-raniry).

³⁹ Wawancara dengan Tgk. Fakhurrazi, Tokoh Agama Alue Barueh, 20 Maret 2025, Jam 14:00-15:30 WIB

1. Syarat dan rukun nikah dalam Islam
2. Hak dan kewajiban suami istri
3. Etika rumah tangga menurut syariat
4. Hukum pernikahan menurut pandangan mazhab Syafi'i
5. Larangan dan anjuran dalam membina keluarga sakinah

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu murid Tgk. Fakhurrazi :

"Biasanya sebelum nikah, kami datang dulu ke teungku di meunasah (surau). Kami belajar dulu, diajar tentang apa itu nikah, apa yang harus kami siapkan. Kalau belum belajar, belum boleh langsung nikah."⁴⁰

Tradisi ini menciptakan suatu bentuk "kelas pranikah tradisional" yang sangat kaya akan nilai-nilai keagamaan. Para tokoh agama menentukan jadwal pembelajaran untuk pasangan yang akan menikah. Program ini dilakukan beberapa kali sampai calon pengantin dinyatakan siap secara pengetahuan agama untuk memulai kehidupan berkeluarga. Selain memiliki peran dalam pendidikan, tokoh agama juga berfungsi sebagai penghubung atau perantara. Apabila terdapat keraguan atau perbedaan pendapat mengenai rencana pernikahan, umumnya keluarga

⁴⁰ Wawancara dengan Tgk. Fakhurrazi, Tokoh Agama Alue Barueh, 20 Maret 2025, Jam 14:00-15:30 WIB

akan mengunjungi tokoh agama untuk meminta saran atau keputusan yang paling sesuai menurut ajaran agama.⁴¹

"Kalau ada masalah atau bingung soal nikah, biasanya orang tua calon pengantin minta pendapat dulu ke teungku. Mereka percaya bahwa keputusan agama lebih bijak." (Informan Kairuman Ibrahim, Tokoh Masyarakat)

Pemuka agama juga berpartisipasi dalam proses sosial yang menyertai pelaksanaan pernikahan di desa tersebut. Mereka berfungsi sebagai pendamping untuk setiap keluarga dan juga hadir dalam prosesi "cah rauh", yang merupakan kunjungan awal dari keluarga pihak laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan untuk menyampaikan niat untuk melamar. Apabila pihak keluarga wanita menyetujui lamaran tersebut, maka akan dijadwalkan acara "*duk pakat*", yaitu pertemuan untuk berdiskusi antara keluarga dan masyarakat desa. Dalam pertemuan ini, telah ditetapkan waktu dan cara pelaksanaan acara pernikahan, termasuk pengumpulan dana melalui sistem kerjasama atau "pengumpulan uang" dari seluruh warga Desa Alue Barueh.⁴²

Disisi lain, tokoh agama seperti *teungku*, *abu*, atau *tuha peut* (sepuh yang paham agama) di Desa Alue Barueh menunjukkan perhatian yang besar terhadap calon pengantin, baik pria maupun wanita. Mereka tidak

⁴¹ Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165-184.

⁴² Mugni, A., Maulina, I., & Desky, H. (2023). Cultural Setting Model Development for Poverty Alleviation Programs in North Aceh. *El-Hekam*, 8(1), 150-170.

hanya menyediakan panduan secara umum, tetapi juga menyelenggarakan pengajian atau pembelajaran khusus bagi calon pengantin, yang membahas prosedur pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Setelah pernikahan, tokoh agama di desa itu juga mempunyai tanggung jawab moral dan sosial untuk mendampingi kedua pengantin. Pada hari pernikahan, selain keluarga, tokoh agama merupakan figur penting yang harus hadir untuk memberikan nasihat dan petuah kepada pasangan pengantin baru. Dalam kesempatan tersebut, biasanya dilaksanakan prosesi perpisahan untuk calon pengantin pria dan wanita. Para tokoh agama memberikan nasihat agar rumah tangga yang dibangun didasari oleh nilai-nilai keislaman, sehingga dapat menjadi keluarga yang damai, penuh kasih, dan saling menyayangi.⁴³

Jika dalam kehidupan keluarga muncul perselisihan atau masalah, pemuka agama juga memiliki tanggung jawab secara sosial untuk memberikan nasihat dan berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga. Selain itu, terdapat juga acara "*peusijuek*" yang merupakan bagian dari doa dan pengharapan menurut adat dan agama, agar pasangan diberikan kemudahan dan berkah dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, posisi tokoh agama di Desa Alue Barueh sangat penting dalam seluruh tahapan

⁴³ Wawancara dengan Tgk Fakhurrizi, Tokoh agama Alue Barueh, 20 Maret 2025, Jam 14:00-15:30 WIB

proses sebelum dan setelah pernikahan. Tidak hanya bertindak sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga berperan sebagai pendidik, pelindung, dan penjaga norma-norma keagamaan dan adat dalam kehidupan keluarga masyarakat.⁴⁴

Di desa Alue Barueh juga memperkuat pemahaman mengenai kedalaman nilai adat dan simbolisme dalam praktik perkawinan masyarakat setempat. Tradisi yang berlangsung di Desa Alue Barueh memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan daerah-daerah lain di Aceh, bahkan di luar Aceh. Salah satu adat yang masih terus dilestarikan adalah adat *pepayong* yakni tradisi memayungi *linto baro* (pengantin laki-laki) dan *dara baro* (pengantin perempuan) dengan payung berwarna emas.⁴⁵

Tokoh agama setempat menjelaskan bahwa adat *pepayong* ini merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang, yang sarat dengan nilai simbolis dan historis. Warna emas pada payung tersebut bukan hanya menunjukkan keanggunan atau kemewahan, melainkan mengandung makna yang lebih dalam, yakni simbol kejayaan masa lalu ketika Aceh dikenal sebagai wilayah kerajaan yang besar dan berdaulat. Di sisi lain, penggunaan payung emas yang sama baik untuk *linto baro* maupun *dara baro* memiliki pesan filosofis, yaitu agar rumah tangga

⁴⁴ Noviana, N. (2018). Integritas Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Aceh dalam Tradisi Peusijek. *DESKOVI: Art and Design Journal*, 1(1), 29-34.

⁴⁵ Kana, R. P., Harahap, R., & Wuriyani, E. P. (2022). Tradisi Lisan Aceh dalam Intat Linto (Antar Pengantin): Pantun Seumapa. *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia*, 2(1), 124-130.

yang dibangun berada dalam “*bahtera*” atau arah dan tujuan yang sama sampai akhir hayat.⁴⁶

Tradisi ini tidak hanya dilaksanakan sebagai seremonial belaka, namun diyakini sebagai bentuk doa dan harapan masyarakat terhadap pasangan pengantin yang akan membangun kehidupan baru. Setelah prosesi pepayong, akan dilanjutkan dengan acara “*ba dalong*”, yaitu pihak keluarga laki-laki membawa berbagai jenis kue tradisional yang berasal dari era kerajaan, atau yang sering disebut masyarakat lokal sebagai *penajoh raja*. Kue-kue ini menjadi simbol penghormatan dan tanda ikatan silaturahmi antarkeluarga, sekaligus mencerminkan nilai-nilai kebesaran dan kehormatan adat Aceh yang dijunjung tinggi.⁴⁷

Melalui penuturan tokoh agama tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan adat dalam perkawinan di Desa Alue Barueh bukan hanya bernilai budaya, tetapi juga mengandung aspek spiritual dan sosial yang kuat. Tokoh agama tidak hanya berperan sebagai pembimbing dari sisi keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat agar tetap dijalankan sesuai makna yang diwariskan, dan tidak bergeser menjadi sekadar formalitas tanpa pemahaman.⁴⁸

⁴⁶ Lubis, T., Hasrul, S., Nasution, T., & Abus, A. F. (2022, June). The peunajoh toward conservation of flora and fauna biodiversity in Aceh. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 977, No. 1, p. 012099). IOP Publishing.

⁴⁷ Sakdiah, S., & Yunaiddi, Y. (2015). Pesijuek Sebagai Media Dakwah Di Aceh. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 21(1).

⁴⁸ Wawancara dengan Tgk. Fakrurrazi, Tokoh Agama Alue Barueh, 20 Maret 2025, Jam 14:00-15:30 WIB

Oleh karena itu, fungsi tokoh agama di Desa Alue Barueh tidak hanya terbatas pada memimpin doa atau pernikahan, tetapi juga mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian adat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Mereka juga memberikan saran kepada pasangan pengantin dan kedua keluarga besar, bahwa pernikahan bukan hanya penggabungan dua insan, tetapi juga penggabungan dua keluarga besar yang harus saling menghormati, melindungi, dan saling mendukung. Peran ini menjadikan tokoh agama sebagai sosok yang tidak dapat digantikan dalam pelaksanaan pernikahan di desa Alue Barueh, karena tokoh agama dapat menyatukan nilai-nilai budaya Aceh dengan prinsip-prinsip keislaman yang kokoh.⁴⁹

C. Peran Tokoh Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Alue Barueh

Tokoh masyarakat, seperti Keuchik, Imum Gampong, dan Tuha Peut, juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan pernikahan dijelaskan bahwa peran tokoh masyarakat adalah untuk menjamin bahwa proses pernikahan berlangsung dengan tertib, terencana, dan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan di dalam masyarakat. Pada tahap awal, tokoh masyarakat memiliki peran dalam pertemuan adat keluarga di antara kedua pihak. Mereka membantu komunikasi antara keluarga pria dan wanita dalam proses pencarian pasangan hingga pertunangan (Cah Rauh). Pada tahap ini, perangkat gampong berfungsi sebagai

⁴⁹ Wawancara dengan Tgk Fakhurrazi, Tokoh agama Alue Barueh, 20 Maret 2025, Jam 14:00-15:30 WIB

penghubung resmi yang menyampaikan niat baik dari keluarga calon mempelai laki-laki.⁵⁰

Selanjutnya, para tokoh masyarakat memiliki kewajiban untuk melaksanakan upacara adat pernikahan seperti intat linto, intat dara baru, dan khanduri. Aparat desa, dengan bantuan dari masyarakat, juga mengelola logistik, menyusun rencana acara, dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat selama proses berlangsung.⁵¹

Diungkapkan adanya kebiasaan khas yang masih dipertahankan dengan tegas, yaitu tradisi “*Peugaca*” yang merupakan nasihat adat yang diberikan kepada pasangan pengantin setelah akad nikah dan disampaikan oleh tokoh masyarakat dengan menggunakan metode adat, ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara nilai-nilai agama dan tradisi yang ada di masyarakat. Tokoh masyarakat memiliki peran sebagai pelindung dan pengawal nilai-nilai tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam konteks pernikahan, mereka memastikan bahwa setiap langkah dalam pernikahan yang dilaksanakan tetap mengikuti norma-norma adat Aceh yang ada, seperti adat ba ranup, ba jeumpo, peugaca, hingga pepayong. Mereka juga berperan sebagai sumber utama dalam menjelaskan arti simbolis dari setiap prosesi kepada generasi muda. Kami punya tanggung jawab *untuk* menjaga adat ini jangan sampai hilang. Kalau ada keluarga yang mau

⁵⁰ Zulfidar, F., Syahrani, F., & Manan, A. (2024). Dinamika Adat Pertunangan: Praktek Terkini dan Asumsi Masyarakat. *Beurawang: Indonesian Journal of Humanities*, 1(1), 22-32.

⁵¹ Wawancara dengan Pak Kamarullah, Tokoh masyarakat Alue Barueh, 9 April 2025, Jam 10:00-12:00 WIB

kawinkan anaknya, mereka datang dulu ke kami untuk bertanya bagaimana adat yang benar, mulai dari membawa sirih sampai prosesi *peugaca*.⁵²

Tokoh masyarakat sering kali bertindak sebagai penengah ketika terdapat perbedaan pendapat atau konflik antara keluarga pria dan wanita. Mereka berperan sebagai penengah dalam pertemuan agar proses pernikahan berlangsung dengan harmonis dan penuh kedamaian. Peran ini memiliki signifikansi yang besar dalam memelihara Keharmonisan sosial di antara keluarga dan antar individu dalam suatu gampong. Dalam kebudayaan masyarakat Aceh, tokoh masyarakat memiliki peran tidak hanya dalam bidang adat, tetapi juga sebagai penasihat sosial yang memberikan saran atau petunjuk mengenai cara menciptakan keluarga yang harmonis. Walaupun saran yang berhubungan dengan agama disampaikan oleh tokoh agama, saran mengenai sosial dan budaya sering kali berasal dari tokoh masyarakat yang didasarkan pada pengalaman serta kebijaksanaan lokal.⁵³

Tokoh masyarakat ikut berperan langsung dalam berbagai upacara adat, seperti prosesi *pepayong*, *peugaca*, dan *ba dalong*. Mereka umumnya hadir sebagai tamu terhormat dan memberikan dukungan secara simbolis kepada pasangan pengantin. Kehadiran mereka memperkaya makna sakral dan martabat dalam suatu pernikahan.

⁵² Wawancara dengan Pak Muhammad Nasir, Tokoh masyarakat Alue Barueh, 9 April 2025, Jam 10:00- 12:00 WIB

⁵³ Wawancara dengan Pak Kairuman Ibrahim, Tokoh masyarakat Alue Barueh, 9 april 2025, Jam 10:00- 12:00 WIB

"Payung emas yang kita pakai itu bukan sekadar hiasan, tapi lambang kehormatan. Kita, sebagai tokoh kampung, pastikan pengantin dibimbing sesuai adat kita supaya rumah tangga mereka mulia."

Setelah pernikahan, tokoh masyarakat juga terus mengawasi dan memelihara hubungan sosial antara dua keluarga besar yang telah bersatu. Tindakan ini diambil agar tidak muncul konflik, sehingga kedua keluarga dapat tetap menjaga hubungan yang harmonis dalam kehidupan sosial.⁵⁴

Tradisi pernikahan di Desa Alue Barueh tidak hanya melibatkan dua keluarga besar yang akan menikahkan anak-anak mereka, tetapi juga menjadi saat yang penting untuk kerja sama dan kebersamaan seluruh masyarakat desa. Salah satu bentuk partisipasi yang sangat terlihat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan memasak untuk merayakan hari pesta pernikahan. Menurut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, tercatat bahwa beberapa hari sebelum acara pesta, warga datang secara sukarela untuk membantu keluarga pengantin, terutama dalam mempersiapkan hidangan khas Aceh yang akan disajikan kepada para tamu undangan. Tradisi ini dikenal sebagai suatu bentuk kerjasama kolektif atau dalam bahasa Aceh disebut *meudagang*. Kegiatan memasak umumnya dilaksanakan di rumah keluarga pengantin, atau kadang-kadang di area terbuka yang cukup luas

⁵⁴ Wawancara dengan Pak Muhammad Nasir, Tokoh masyarakat Alue Barueh, 9 April 2025, Jam 10:00- 12:00 WIB

untuk menampung peralatan masak besar seperti kawah, tungku batu, dan bahan makanan dalam jumlah yang banyak.⁵⁵

Pada hari sebelum acara pesta, para ibu dan wanita dari lingkungan sekitar akan berkumpul untuk menyiapkan bahan-bahan seperti daging, kelapa, rempah-rempah, dan bahan pelengkap lainnya. Sementara itu, para pria dan pemuda berperan dalam menyalakan api, memotong kayu bakar, serta mengangkat peralatan yang berat. Setiap tugas dilaksanakan secara kolektif dalam suasana kekeluargaan dan keakraban yang tinggi.

"Di kampung kami, kalau ada pesta kawin, semua orang bantu. Ada yang motong kelapa, ada yang parut, ada yang masak. Jadi tidak hanya keluarga pengantin yang kerja, tapi satu kampung rasa punya acara."

Pada acara pernikahan di Desa Alue Barueh, warga setempat menyiapkan beragam jenis masakan khas Aceh yang merupakan bagian penting dari tradisi kuliner dalam pesta tersebut. Beberapa hidangan yang biasanya disajikan meliputi:

1. Kuah Beulangong: masakan khas Aceh berupa kari daging (sapi atau kambing) yang dimasak dengan pisang muda atau nangka dalam kawah besar. Ini adalah hidangan utama yang wajib ada di pesta.
2. Sie Reuboh: daging sapi yang direbus dalam cuka dan rempah-rempah khas Aceh, biasanya disajikan untuk tamu terhormat.

⁵⁵ Wawancara dengan Pak Kamarullah, Tokoh masyarakat Alue Barueh, 9 April 2025, Jam 10:00-12:00 WIB

3. Ayam Tangkap: ayam goreng khas Aceh dengan daun kari dan cabai hijau, sebagai pelengkap lauk utama.
4. Nasi Minyak dan Acar: sebagai makanan pokok yang disajikan bersama lauk-pauk utama.
5. Kue Tradisional Aceh: seperti bhoi, timphan, keukarah, dan meuseukat yang disajikan saat jamuan minum teh/kopi.

Kegiatan memasak secara bersama-sama ini tidak hanya bertujuan untuk menyiapkan makanan bagi tamu, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial antar warga, meningkatkan rasa solidaritas, serta menunjukkan semangat gotong royong yang masih sangat kuat dalam masyarakat budaya Aceh, terutama di Desa Alue Barueh. Selain itu, bagi generasi muda, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mempelajari resep, cara memasak tradisional, dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

"Kalau kita lihat, kegiatan gotong royong ini sudah jadi bagian dari adat. Bukan hanya bantu memasak, tapi juga bentuk silaturahmi. Kalau ada anak muda, mereka bisa belajar dari orang tua tentang masakan Aceh dan adat kampung."

Kegiatan kerja sama dalam memasak ini umumnya dilakukan selama dua hingga tiga hari sebelum acara pernikahan. Hari pertama biasanya merupakan waktu untuk mempersiapkan bahan-bahan, seperti memotong daging, membersihkan sayuran, memarut kelapa, serta

menyiapkan bumbu rempah-rempah yang khas dari Aceh. Pada tahap ini, suasana kekompakan terlihat dengan jelas, di mana para ibu saling berbagi cerita sambil melakukan pekerjaan, sementara para bapak membantu mengangkat peralatan yang berat dan mengatur tungku masak.⁵⁶

Hari kedua hingga hari puncak acara menjadi waktu pelaksanaan kegiatan memasak dalam skala besar. Kawah atau kualih besar dimanfaatkan untuk memasak kuah beulangong, sie reuboh, serta masakan lainnya. Wewangian rempah-rempah yang unik mulai tercium sejak pagi hari dan menyebar ke seluruh desa, menandakan bahwa sebuah acara penting akan segera dilaksanakan. Orang-orang yang hadir tidak melihat perbedaan status sosial, baik dari keluarga dekat maupun tetangga yang jauh, semua berpartisipasi dengan semangat dan gembira.⁵⁷

Bagi kaum muda, kesempatan ini menjadi peluang untuk berkomunikasi secara langsung dengan para orang tua dan tokoh masyarakat, mempelajari cara memasak dalam jumlah banyak, serta memahami pemikiran di balik setiap hidangan. Sebagai contoh, kuah beulangong tidak hanya dilihat sebagai hidangan, melainkan juga sebagai lambang persatuan karena proses pembuatannya memerlukan kolaborasi dari banyak individu. Selain sebagai kegiatan memasak,

⁵⁶ Wawancara dengan Pak Muhammad Nasir, Tokoh masyarakat Alue Barueh, 9 April 2025, Jam 10:00- 12:00 WIB

⁵⁷ Wawancara dengan Pak Khairuman Ibrahim, Tokoh masyarakat Alue Barueh, 9 April 2025, Jam 10:00- 12:00 WIB

aktivitas ini juga memiliki aspek sosial yang sangat penting. Tokoh masyarakat di Desa Alue Barueh menyatakan bahwa kegiatan gotong royong semacam ini meningkatkan rasa kepemilikan di antara warga, mengurangi jarak sosial, serta menumbuhkan rasa empati. Mereka menegaskan bahwa perayaan pernikahan tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga mempelai, tetapi juga merupakan urusan bersama seluruh aparat desa.⁵⁸

Dengan demikian, peran tokoh masyarakat dalam perkawinan di Desa Alue Barueh tidak hanya berfungsi sebagai persiapan logistik, tetapi juga berperan dalam melestarikan budaya, memberikan pendidikan informal bagi generasi muda, serta sebagai cara untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di dalam masyarakat. Tradisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat, rasa solidaritas, dan kebersamaan masih tetap hidup dan terjaga dengan baik di dalam masyarakat Aceh.

D. Analisis Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Alue Barueh

Berdasarkan temuan lapangan, tokoh agama di Desa Alue Barueh berperan sebagai otoritas keagamaan yang memastikan bahwa seluruh prosedur perkawinan sesuai dengan tuntunan syariat. Tokoh

⁵⁸ Wawancara dengan Pak Kamarullah, Tokoh masyarakat Alue Barueh, 9 April 2025, Jam 10:00-12:00 WIB

agama bukan hanya memimpin akad nikah, tetapi juga memberikan arahan tentang persyaratan wali, saksi, mahar, serta keabsahan ijab kabul. Masyarakat menjadikan mereka sebagai figur rujukan karena dianggap memiliki kemampuan ilmu agama yang memadai dan berhak untuk menentukan, menilai, dan mengoreksi keabsahan suatu pernikahan. Peran ini sejalan dengan konsep otoritas keagamaan dalam teori legitimasi Weber, dimana otoritas karismatik (khususnya berbasis ilmu agama) diakui sebagai penentu sah atau tidaknya suatu tindakan sosial. Dalam konteks ini, perkawinan belum dianggap sempurna jika tidak melalui keterlibatan tokoh agama, sebab masyarakat masih memandang bahwa absennya tokoh agama berpotensi mengurangi nilai “halal” dan “sah” suatu akad.⁵⁹

Tokoh adat di Desa Alue Barueh memiliki peran yang tidak kalah penting, yakni sebagai penjaga norma sosial, budaya, dan tata nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Peran tokoh adat lebih fokus kepada aspek sosial-kultural, seperti proses lamaran, penentuan hari baik, pendampingan tradisi pernikahan, dan memastikan seluruh tahapan perkawinan berjalan sesuai adat yang berlaku. Tokoh adat juga berfungsi sebagai mediator dalam proses negosiasi keluarga, terutama ketika terjadi perbedaan pendapat antar pihak dalam proses perkawinan. Peran ini relevan dengan teori peran sosial Soerjono

⁵⁹ Chairi, E. (2019). Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia:: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2(2), 197-215.

Soekanto, dimana kedudukan sosial melahirkan ekspektasi perilaku (expectation) yang harus dipenuhi oleh individu yang menempati posisi tersebut (Soekanto, 2013). Oleh karena itu, tokoh adat berupaya menjaga nilai “kepantasan sosial” dalam perkawinan. Dalam pandangan masyarakat, jika adat tidak dilibatkan, maka pernikahan akan dianggap kehilangan nilai “keindahan tradisi” dan tidak mencerminkan jati diri sosial komunitas.⁶⁰

E. Sinergi Antara Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Sinergi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Alue Barueh menunjukkan bentuk hubungan sosial yang harmonis antara nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hubungan ini bukan sekadar kerja sama dalam pelaksanaan ritual perkawinan, tetapi merupakan sistem sosial yang terstruktur, di mana masing-masing tokoh memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi. Tokoh agama berperan sebagai penjaga nilai-nilai transendental dan moral masyarakat, sedangkan tokoh masyarakat berperan sebagai pengatur tata sosial dan pelestari tradisi lokal. Kedua peran ini bersatu dalam tujuan yang sama, yakni menciptakan keseimbangan antara syariat dan adat agar kehidupan sosial tetap terarah dan harmonis. Bentuk sinergi ini terlihat jelas dalam berbagai tahap pelaksanaan perkawinan. Pada tahap pra-nikah, misalnya, tokoh agama

⁶⁰ Yuliza, Y. (2020). Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(1), 131-159.

memberikan bimbingan rohani kepada calon pasangan mengenai makna dan tanggung jawab dalam pernikahan sesuai hukum Islam. Di sisi lain, tokoh masyarakat membantu memfasilitasi proses meusapat atau musyawarah keluarga yang menjadi tradisi penting sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam tahap akad nikah, tokoh agama memimpin prosesi keagamaan dan memastikan keabsahan hukum nikah, sementara tokoh masyarakat mengatur tata cara adat seperti penyambutan tamu dan pengaturan tempat acara.⁶¹

Setelah perkawinan selesai, kedua tokoh tersebut bersama-sama membimbing pasangan baru agar tetap berpegang pada nilai-nilai moral, adat, dan ajaran Islam dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sinergi ini menunjukkan adanya pembagian peran sosial yang proporsional sebagaimana dijelaskan oleh Talcott Parsons (1951) dalam teori fungsionalisme struktural. Parsons menyatakan bahwa keseimbangan masyarakat dapat terjaga apabila setiap elemen sosial menjalankan fungsi sesuai posisinya. Tokoh agama menjalankan fungsi *latency* (pemeliharaan nilai-nilai budaya dan spiritual), sementara tokoh masyarakat menjalankan fungsi *integration* (penjaga kohesi sosial). Kombinasi kedua fungsi tersebut menciptakan sistem sosial yang stabil,

⁶¹ Rahmawanto, S. (2016). Peran Tokoh Agama dalam Mewujudkan Keteraturan Masyarakat. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, 3(1), 118-134.

di mana agama dan adat saling menopang dalam mempertahankan ketertiban sosial.⁶²

Selain itu, sinergi antara kedua tokoh ini juga dapat dijelaskan dengan teori ‘ashabiyah dari Ibnu Khaldun (1981), yaitu semangat solidaritas sosial yang menyatukan masyarakat. Tokoh agama memperkuat solidaritas spiritual dengan ajaran keimanan dan moralitas, sedangkan tokoh masyarakat memperkuat solidaritas sosial melalui musyawarah, gotong royong, dan penguatan hubungan kekeluargaan. Interaksi keduanya melahirkan ‘ashabiyah yang tinggi di masyarakat Aceh, yang tercermin dalam sikap saling menghormati, ketaatan terhadap norma, dan kepedulian sosial. Dalam hal ini, ‘ashabiyah tidak hanya menjadi kekuatan sosial, tetapi juga menjadi fondasi moral bagi masyarakat dalam memelihara keseimbangan antara nilai adat dan syariat. kolaborasi tokoh agama dan tokoh masyarakat sejalan dengan konsep kepemimpinan sosial Al-Mawardi (2002) dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, yang menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menegakkan kemaslahatan umat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Alue Barueh dapat dikategorikan sebagai pemimpin moral yang menjalankan fungsi amar ma’ruf nahi munkar di tingkat komunitas. Mereka memimpin bukan karena kekuasaan formal, tetapi karena wibawa

⁶² Parsons, T. (1951). Illness and the role of the physician: a sociological perspective. *American Journal of orthopsychiatry*, 21(3), 452.

moral, keilmuan, dan keteladanan. Melalui kerja sama ini, mereka berperan aktif menjaga keutuhan sosial dan memastikan bahwa pelaksanaan adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.⁶³

Dengan demikian, sinergi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Alue Barueh dapat dipahami sebagai bentuk integrasi sosial dan spiritual yang khas dalam budaya Aceh. Keduanya bukan entitas yang terpisah, tetapi dua pilar utama yang menopang kehidupan masyarakat. Tokoh agama memberikan arah normatif dan spiritual, sedangkan tokoh masyarakat menjaga tatanan sosial dan budaya. Keseimbangan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara adat dan syariat di Aceh tidak bersifat dikotomis, melainkan simbiotik saling menguatkan dan melengkapi. Inilah yang menjadikan masyarakat Aceh mampu mempertahankan identitas religius dan budayanya di tengah arus modernisasi, tanpa kehilangan akar nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

F. Analisis ‘Urf dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan di Desa Alue Barueh

Tradisi seperti *Peusijuek* dan pemberian hantaran (seserahan) dalam perkawinan di Desa Alue Barueh merupakan bentuk ‘urf yang hidup dalam masyarakat. Tradisi tersebut bukan berasal dari nash secara

⁶³ Syeikh, A. K. (2018). Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur’an. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2(2), 1-22.

langsung, tetapi berkembang sebagai kebiasaan turun-temurun yang dipandang memiliki nilai penghormatan, doa keberkahan, dan simbol kesiapan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini termasuk kategori *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sebab, tradisi tersebut tidak merubah rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan syara', hanya menambah nilai sosial dan budaya dalam prosesi perkawinan. Hukum Islam memberikan ruang yang luas terhadap tradisi sosial seperti ini, selama tidak mengandung unsur dosa, pemborosan (*israf*), atau ritual yang menyalahi aqidah. Di Desa Alue Barueh, tradisi tersebut justru menguatkan nilai sosial kekeluargaan, mempererat silaturahmi, dan membangun wibawa keluarga mempelai. Hal ini selaras dengan kaidah ushul fiqh: *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan masyarakat dapat dijadikan hukum) selama tidak bertentangan dengan dalil. Sehingga, pelaksanaan *Peusijek* dan hantaran dapat diterima dalam perspektif hukum Islam, karena terlaksana sebagai bentuk penghormatan budaya, bukan syarat sah akad nikah.⁶⁴

Oleh karena itu, keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam tradisi ini memperlihatkan gambaran harmonisasi antara syariat dan budaya lokal (*'urf*). Tokoh agama menjadi penjaga legitimasi syar'i, sedangkan tokoh adat menjadi penjaga eksistensi budaya Aceh. Dengan

⁶⁴ Prayetno, N. S. (2021). TRADISI PEUSIJUEK SEBAGAI SARANA MEDIASI DITENGAH SYARIAT ISLAM DI ACEH. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2), 172.

demikian, penerapan ‘urf dalam tradisi perkawinan di Desa Alue Barueh dapat dikategorikan sebagai integrasi hukum Islam dengan budaya lokal, sehingga keduanya saling menguatkan dan tidak dipertentangkan. Tradisi ini menjadi pembuktian bahwa Islam mampu hidup berdampingan dengan budaya masyarakat tanpa kehilangan prinsip dasarnya.⁶⁵

⁶⁵ BAHRI, S. (2024). *EKSISTENSI PERAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENYELESAIAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDY PENELITIAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008)* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis data yang dikaitkan dengan teori serta perspektif hukum Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Kesimpulan ini merangkum seluruh temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya, sehingga terlihat secara jelas hasil akhir dari penelitian yang berkaitan dengan peran tokoh agama dan tokoh adat dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Alue Barueh. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran tokoh agama di Desa Alue Barueh memiliki peran sentral sebagai pembimbing moral dan pengarah spiritual masyarakat. Mereka tidak hanya bertugas dalam pelaksanaan akad nikah, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan bimbingan pra-nikah, ceramah, dan penyuluhan tentang keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selain itu, tokoh agama juga berperan sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian konflik rumah tangga dengan pendekatan nilai-nilai keislaman. Fungsi ini menunjukkan bahwa tokoh agama di Desa

Alue Barueh bukan hanya figur keagamaan, melainkan juga agen sosial yang menjaga keseimbangan moral masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Talcott Parsons (1951) yang menegaskan bahwa setiap elemen sosial memiliki fungsi tertentu dalam mempertahankan stabilitas masyarakat (the social system).

2. Tokoh masyarakat seperti Keuchik, Imum gampong, dan Tuha Peut berperan sebagai penjaga adat dan pelestari nilai sosial dalam pelaksanaan perkawinan. Mereka mengatur jalannya tradisi seperti meusapat (musyawarah keluarga), peusijuek (tepung tawar), dan meulapeh (serah terima). Tokoh masyarakat juga menjadi teladan dalam membangun semangat kebersamaan dan gotong royong di antara warga. Melalui perannya, nilai-nilai sosial dan adat Aceh tetap terjaga, meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi. Dalam konteks teori fungsionalisme struktural, peran tokoh masyarakat mencerminkan fungsi integrasi sosial, yaitu menghubungkan individu dengan norma sosial dan menjaga harmoni di tengah perbedaan. Dengan demikian, peran tokoh masyarakat menjadi pilar sosial yang memperkuat struktur komunitas adat Aceh.
3. Sinergi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat menciptakan integrasi sosial yang kuat dan menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat di Desa Alue Barueh. Kolaborasi ini terlihat dalam setiap tahapan perkawinan, di mana nilai-nilai syariat Islam

dijalankan tanpa meniadakan nilai adat lokal. Tokoh agama memberikan arahan normatif dan spiritual, sementara tokoh masyarakat memastikan pelaksanaan adat berjalan sesuai ketentuan sosial. Keduanya berinteraksi dalam semangat kebersamaan ('ashabiyah) sebagaimana dijelaskan Ibnu Khaldun (1981), yakni solidaritas sosial yang memperkuat tatanan masyarakat. Di sisi lain, fungsi kepemimpinan moral yang dijalankan keduanya selaras dengan pandangan Al-Mawardi (2002) bahwa seorang pemimpin sosial harus menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan mengarahkan umat kepada kemaslahatan. Sinergi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat membentuk sistem kepemimpinan kolektif berbasis nilai Islam dan adat yang berfungsi menjaga stabilitas sosial serta identitas budaya masyarakat Aceh.

Dari hasil Rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini, yaitu mengenai bentuk kolaborasi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara adat dan syariat, telah dijelaskan secara komprehensif melalui analisis teori dan temuan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Alue Barueh, kolaborasi tersebut terwujud dalam hubungan kerja sama yang harmonis di setiap tahap pelaksanaan perkawinan, mulai dari bimbingan pra-nikah, pelaksanaan adat, hingga pembinaan keluarga pasca-nikah. Sinergi ini menunjukkan adanya integrasi antara fungsi spiritual yang dijalankan oleh tokoh agama dan fungsi sosial yang dijalankan oleh tokoh masyarakat.

Analisis teoretis yang menggunakan kerangka fungsionalisme struktural Talcott Parsons, konsep ‘ashabiyah Ibnu Khaldun, dan prinsip kepemimpinan moral Al-Mawardi memperkuat pemahaman bahwa keseimbangan sosial dan religius masyarakat Aceh dibangun atas dasar kerja sama dua figur tersebut. Dengan demikian, rumusan masalah ketiga telah terjawab secara menyeluruh melalui temuan empiris dan pembahasan ilmiah yang menggambarkan bentuk sinergi nyata antara adat dan syariat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan di Aceh, khususnya di Desa Alue Barueh:

1. Untuk Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: Diharapkan agar sinergi yang sudah terjalin tetap dipertahankan dan diperkuat melalui kerja sama yang lebih terstruktur. Tokoh agama perlu terus memberikan bimbingan spiritual yang relevan dengan tantangan sosial modern, sementara tokoh masyarakat diharapkan menjadi pelopor pelestarian adat yang selaras dengan prinsip syariat Islam. Keduanya perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi perkawinan dan pembinaan keluarga agar nilai-nilai moral Islam tetap hidup dalam praktik sosial.

2. Untuk Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat: Pemerintah daerah diharapkan mendukung upaya pelestarian nilai adat dan syariat melalui kebijakan yang memperkuat lembaga keagamaan dan adat. Dukungan dapat berupa pelatihan bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama, penyusunan pedoman pelaksanaan adat perkawinan berbasis Islam, serta penguatan peran lembaga adat desa sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan sosial keagamaan.
3. Untuk Masyarakat dan Generasi Muda Aceh: Masyarakat Aceh, khususnya generasi muda, perlu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga identitas sosial dan keagamaan yang telah diwariskan oleh para leluhur. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan perubahan sosial, generasi muda harus mampu memadukan kemajuan zaman dengan nilai-nilai adat dan agama, sehingga jati diri keislaman dan keacehan tetap terpelihara.
4. Untuk Peneliti Selanjutnya: Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan pijakan bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam tentang hubungan antara adat dan syariat dalam berbagai bidang sosial lain, seperti penyelesaian sengketa adat, pewarisan, atau peran lembaga keagamaan dalam pembangunan masyarakat. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sosiologi, hukum Islam, dan antropologi budaya akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika sosial masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan, H. Y. (2013). *Islam dan sistem pemerintahan di Aceh masa Kerajaan Aceh Darussalam*. Lembaga Naskah Aceh.
- Ainah, N. (2020). PERAN TOKOH AGAMA TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DESA GUDANG HIRANG KECAMATAN SUNGAI TABUK.
- Anggara, A. (2011). *Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Arifin, M., & Khambali, K. B. M. (2016). Islam dan akulturasi budaya lokal di aceh (studi terhadap ritual rah ulei di kuburan dalam masyarakat pidie aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 251-284.
- Aziansyah, D. G. (2018). *Persepsi Masyarakat Aceh Pada Upacara Adat Aceh Tradisional Di Tinjau Dari Demografi* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Azis Dahlan, A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve Cet. Ke-I, Jilid, 6.
- BAHRI, S. (2024). *EKSISTENSI PERAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENYELESAIAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDY*

- PENELITIAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008*) (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA).
- Chairi, E. (2019). Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia:: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2(2), 197-215.
- Gemilang, K. M. (2015). *Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga).
- GIDDENS, M. A., & FAUZIYAH, S. R. PERAN TOKOH AGAMA DALAM MASYARAKAT MODERN.
- Hasan, R. (2023). *Pelestarian Budaya Lokal Masyarakat Dalam Pernikahan Di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batang Hari Nuban Lampung Timur* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Hawa, S., Kurnita, T., & Lindawati, L. (2018). *Perubahan Bentuk Pada Busana Tradisional Adat Perkawinan Aceh Besar* (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).
- Huda, S. (2021). Ulama Pewaris Para Nabi: Kajian Awal Tipologi Ulama Kontemporer. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(2), 155-171.
- Ismail, F. (2022). Eksistensi Kebudayaan Islam Aceh Terhadap Keutuhan Budaya Indonesia. *Proceedings Icis 2021*, 1(1).

- Jannah, W. (2024). *Peran Keluarga Dalam Pemberdayaan Dakwah Tengku Inong Pada Media Di Aceh* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-raniry).
- Juswandi, J., & Akbarizan, A. (2023). Peran Ibu/Paman kepada Menantu Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *Ensiklopedia Jurnal* , 5 (4), 199-204.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Fajr [89]: 27–30.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Ar-Rum [30]: 21.
- Kana, R. P., Harahap, R., & Wuriyani, E. P. (2022). Tradisi Lisan Aceh dalam Intat Linto (Antar Pengantin): Pantun Seumapa. *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia*, 2(1), 124-130.
- Lubis, AR, & Siregar, SA (2021). Peran Tokoh Agama dalam Mediasi Perselisihan Perkawinan. *Jurnal El-Thawalib* , 2 (6), 733-743.
- Lubis, T., Hasrul, S., Nasution, T., & Abus, A. F. (2022, June). The peunajoh toward conservation of flora and fauna biodiversity in Aceh. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 977, No. 1, p. 012099). IOP Publishing.
- Makmur, A. (2012). Peran Ulama Dalam Membangun Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. *MIQOT: Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam* , 36 (1).

- Mashuri, I. (2022). Pola komunikasi tokoh agama islam di desa wisata kebangsaan Wonorejo-Situbondo untuk menjaga toleransi muslim-non muslim. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, 20(1), 154-167.
- Mugni, A., Maulina, I., & Desky, H. (2023). Cultural Setting Model Development for Poverty Alleviation Programs in North Aceh. *El-Hekam*, 8(1), 150-170.
- Mulasi, S. (2020). Dampak perkembangan budaya modern terhadap eksistensi budaya lokal di aceh. *Bidayah: studi ilmu-ilmu keislaman*, 11, 201-211.
- Noviana, N. (2018). Integritas Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Aceh dalam Tradisi Peusijek. *DESKOVI: Art and Design Journal*, 1(1), 29-34.
- Nurmina, N., & Izzati, N. (2020). Analisis nilai sosial dan nilai religi dalam adat perkawinan masyarakat Aceh kecamatan peusangan kabupaten Bireuen. In *Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan* (Vol. 1, No. 1, pp. 55-61).
- Nur Faizah, S. H. I. BAB 8 KORELASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM. *HUKUM ISLAM*, 124.
- Parsons, T. (1951). Illness and the role of the physician: a sociological perspective. *American Journal of orthopsychiatry*, 21(3), 452.
- Prayetno, N. S. (2021). TRADISI PEUSIJUEK SEBAGAI SARANA MEDIASI DITENGAH SYARIAT ISLAM DI ACEH. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2), 172.

- Rahmawanto, S. (2016). Peran Tokoh Agama dalam Mewujudkan Keteraturan Masyarakat. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, 3(1), 118-134.
- Riva'ie, W., & Budjang, G. (2015). Peran Tokoh Masyarakat Menanamkan Nilai-nilai Solidaritas dalam Tahapan Pesta Perkawinan Suku Melayu. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 5(06).
- Rofi'ah, U., & Evendi, W. (2023). Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang). *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(3), 276-297.
- Sakdiah, S., & Yunaidi, Y. (2015). Pesijuek Sebagai Media Dakwah Di Aceh. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 21(1).
- Samad, S. A. A., & Munawwarah, M. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289-302.
- Saputra, L., Budjang, G., & Ulfa, M. (2019). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Saprahan Di Desa Pusaka Kecamatan Tebas. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 8(9).
- Septi, LE, & Rejekiningsih, T. (2023). Upaya Tokoh Masyarakat Mencegah Perkawinan Anak Sebagai Bentuk Pendidikan Hukum. *Tinjauan Hukum UNES*, 6 (2), 6806-6814.

- Sumarlin, L. (2015). Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat. *Jurisdicctie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(1), 16-25.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165-184.
- Syeikh, A. K. (2018). Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2(2), 1-22.
- Tahan, A., Kehik, B. S., & Mael, M. Y. (2021). Peranan Tokoh Adat Dalam Melastarikan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau. *JPPol: Jurnal Poros Politik*, 3(1), 1-7.
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil).
- Toweren, K. (2018). Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 1(2), 258-272.
- Ulandari, R., & Helvira, R. (2023). Nilai Ekonomi Pada Pernikahan Masyarakat Melayu Pemangkat Kabupaten Sambas. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 2(03), 287-297.
- Wahid, A. (2013). Peran Ulama dalam Negara di Aceh. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 17(1), 85-92.

Wawancara dengan Murid Tgk. Fakhurrazi, calon pengantin laki-laki, 2 April 2025

Wawancara dengan Pak Kamarullah, Pak Muahammad Nasir, Pak Khairuman Ibrahim, Tokoh masyarakat Alue Barueh, 9 April 2025

Wawancara dengan Tgk. Fakhurrazi, Tokoh agama Alue Barueh, 20 Maret 2025

Yuliza, Y. (2020). Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(1), 131-159.

Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379-396.

GLOSARIUM ISTILAH DALAM BAHASA ACEH

No.	Istilah Bahasa Aceh	Bahasa Indonesia
1	Keuchik	Kepala desa atau pimpinan pemerintahan gampong (desa).
2	Teungku Imum	Imam meunasah atau tokoh agama yang memimpin ibadah dan kegiatan keagamaan di tingkat desa.
3	Tuha Peut	Lembaga adat desa yang berfungsi sebagai penasihat dan pengawas jalannya pemerintahan gampong.
4	Gampong	Desa atau satuan wilayah pemerintahan terkecil di Aceh.
5	Meunasah	Surau atau mushalla, tempat ibadah, pengajian, dan musyawarah masyarakat desa.
6	Teungku	Sebutan kehormatan untuk ulama, guru agama, atau tokoh agama di Aceh
7	Linto Baro	Pengantin laki-laki.
8	Dara Baro	Pengantin perempuan.
9	Peusijuek	Tradisi tepung tawar atau doa restu dalam adat Aceh sebagai simbol keberkahan.
10	Peugaca	Nasihat adat yang diberikan kepada pasangan pengantin setelah akad nikah.

11	Ba Peha	Proses melamar dalam adat perkawinan Aceh.
12	Cah Rauh	Tahapan awal dalam proses lamaran, berupa kunjungan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan.
13	Ba Ranup	Prosesi membawa sirih sebagai tanda lamaran atau niat baik dalam adat Aceh.
14	Intat Linto	Upacara mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan.
15	Intat Dara Baro	Upacara mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki.
16	Khanduri	Pesta atau jamuan makan dalam acara adat Aceh.
17	Ba Dalong	Tradisi membawa aneka kue dan makanan oleh keluarga laki-laki ke rumah mempelai perempuan setelah pernikahan.
18	Meudagang	Gotong royong memasak bersama dalam acara pernikahan.
19	Imum Meunasah	Pemimpin ibadah di meunasah atau tokoh agama tingkat desa.
20	Cah Khanduri	Undangan pesta adat (biasanya dalam bentuk sirih atau makanan kecil).
21	Tuha Lapan	Dewan adat atau tokoh tua desa yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam keputusan adat.

<https://archive.org/details/KamusIndonesiaAceh>

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TRANSKIP WAWANCARA

Tokoh Agama Desa Alue Barueh

Narasumber : Tgk. Fakrurrazi

Tanggal Wawancara : Kamis, 20 Maret 2025

Tempat Wawancara : Rumah

Waktu Wawancara : Pukul 14:00 - 15:30 WIB

1. Bagaimana peran Teungku dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Alue Barueh?

“Peran kami sebagai tokoh agama bukan hanya pada saat akad nikah saja, tapi jauh sebelum itu. Biasanya calon pengantin datang ke meunasah untuk belajar dulu tentang hukum nikah, syarat dan rukunnya, serta tanggung jawab suami dan istri. Kami juga memberi bimbingan pranikah agar mereka siap secara agama dan mental.”

2. Apakah tokoh agama juga berperan dalam menjaga adat yang berlaku?

“Ya, kami ikut menjaga adat agar tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya dalam acara peusijuek, pepayong, atau ba dalong, semua kami arahkan supaya tetap sesuai dengan nilai Islam.”

3. Bagaimana masyarakat memandang peran tokoh agama dalam pernikahan?

“Masyarakat sangat menghormati Teungku, karena kami dianggap pembimbing dan penentu arah agar pernikahan berjalan berkah dan sesuai ajaran Islam.”

Tokoh Masyarakat Desa Alue Barueh

Narasumber : Khairuman Ibrahim, Muhammad Nasir, Kamarullah

Tanggal Wawancara : Rabu, 9 April 2025

Tempat Wawancara : Warung Kopi Aceh

Waktu Wawancara : Pukul 10:00 - 12:00 WIB

1. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam acara perkawinan di Desa Alue Barueh?

“(Kamarullah) Kami bertugas memastikan setiap tahapan adat berjalan dengan baik, mulai dari lamaran, penentuan hari, hingga acara peugaca. Semua proses kami musyawarahkan bersama keluarga dan tokoh agama. Kami juga menjaga agar adat Aceh tidak hilang, karena itu bagian dari identitas masyarakat.”

2. Bagaimana hubungan antara tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pelaksanaan perkawinan?

“(Muhammad Nasir) Kami bekerja sama secara erat. Tokoh agama mengatur aspek syariatnya, sedangkan kami mengatur aspek sosial dan adatnya. Semua harus sejalan supaya acara tidak melanggar ajaran Islam. Jika ada perbedaan pendapat, kami selalu bermusyawarah di meunasah.”

3. Apa saja tradisi yang masih dipertahankan dalam pernikahan di Desa Alue Barueh?

“(Khairuman Ibrahim) Banyak tradisi yang masih dilestarikan, seperti pepayong, ba dalong, dan peusijuek. Misalnya pepayong itu melambangkan kesatuan arah hidup suami istri, sedangkan ba dalong adalah bentuk penghormatan antar keluarga. Kami pastikan semua itu dijalankan sesuai nilai adat dan agama.”

4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam acara pernikahan?

“(Kamarullah) Sangat tinggi. Kalau ada pesta kawin, semua warga turun tangan. Ada yang masak, ada yang menyiapkan tempat, ada juga yang membantu mengatur tamu. Kami sebut ini tradisi meudagang, bentuk gotong royong khas Aceh yang mempererat hubungan antarwarga.”

5. Apa makna sosial dari tradisi gotong royong tersebut?

“(Muhammad Nasir) Tradisi ini menumbuhkan rasa persaudaraan dan tanggung jawab bersama. Pernikahan bukan hanya urusan dua keluarga, tapi urusan satu gampong. Semua merasa memiliki”

6. Bagaimana cara menjaga agar tradisi ini tetap lestari di tengah modernisasi?

“(Khairuman Ibrahim) Kami terus mengajarkan kepada generasi muda tentang makna adat, bukan hanya bentuknya. Supaya mereka tidak menganggap adat sekadar upacara, tapi memahami nilai religius dan sosial di dalamnya.”

LAMPIRAN 2

DATA PENDUKUNG PENELITIAN

TOKOH AGAMA



TOKOH MASYARAKAT



LAMPIRAN 3

CURRICULUM VITAE

Nama	: Muhammad Syauki
Tempat dan Tanggal Lahir	: Aceh Utara, 23 Maret 2003
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Jurusan	: Ahwal Syakhsiyah
Agama	: Islam
Riwayat Pendidikan	: MI Negeri 30 Aceh Utara
	MTsS Al-Muslimun Aceh Utara
	SMA Negeri 3 Putra Bangsa Aceh Utara